

Dr. Supriatiningsih, S.E. Ak, M.Ak., CA

Dr. Lady Karlinah, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., CPA (Aust.), ACPA., CTC

Dr. Cahyadi Husadha, S.E., M.M.

Tomi Riyadi, S.E., M. Ak



EDISI REVISI

PERPAJAKAN 1

(SESUAI DENGAN UU HPP NO. 7 TAHUN 2021
DAN PP NO. 58 TAHUN 2023)

PERPAJAKAN 1
(SESUAI DENGAN UU HPP NO. 7 TAHUN
2021 DAN PP NO. 58 TAHUN 2023)
Edisi Revisi

Penulis:

Dr. Supriatiningsih, S.E. Ak, M.Ak., CA

Dr. Lady Karlinah, S.E., S.H.,Ak.,M.Ak.,BKP.,CPA
(Aust.), ACPA.,CTC

Dr. Cahyadi Husadha, S.E., M.M.

Tomi Riyadi, S.E., M. Ak



CV.NULIS HEMAT INDONESIA

PERPAJAKAN 1
(SESUAI DENGAN UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 DAN
PP NO. 58 TAHUN 2023)

Edisi Revisi

Penulis:

Dr. Supriatiningsih, S.E. Ak, M.Ak., CA
Dr. Lady Karlinah, S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., CPA (Aust.),
ACPA., CTC

Dr. Cahyadi Husadha, S.E., M.M.
Tomi Riyadi, S.E., M. Ak

ISBN: 978-634-7444-60-8

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M, C.Ed

Penyunting: Geni Pelindia, S.E

Desain Sampul dan Tata Letak: Diana Fitri, S.Ds

Penerbit: CV. NULIS HEMAT INDONESIA
Anggota IKAPI No. 023/RAU/2024

Redaksi:

Jl. Pelajar RT. 003 / RW. 017 Kel. Langgini, Bangkinang
Kota, Riau

Website: www.nulishemat.com

Email: cv.nulishematindonesia@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2026

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat disusun sebagai sarana untuk memahami perpajakan di Indonesia secara lebih sistematis dan praktis. Perpajakan adalah bagian penting dari kehidupan bernegara, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan. Dasar hukum terbaru untuk Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mulai berlaku 1 Januari 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Ketentuan PPh juga telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan pelaksanaannya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21. Penyempurnaan ini bertujuan meningkatkan keadilan, kemudahan, kesederhanaan, kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi, sekaligus mempermudah wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam menerapkan *sistem self-assessment*.

Buku ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ajar mata kuliah Perpajakan 1, sekaligus menambah wawasan masyarakat tentang perpajakan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan, sehingga kritik, saran, dan masukan sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini agar dapat meningkatkan kompetensi di bidang perpajakan bagi para pembacanya.

Jakarta, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 PENGANTAR PERPAJAKAN.....	1
A. Definisi Pajak	1
B. Ciri-ciri Pajak.....	3
C. Pungutan Lain Selain Pajak	5
D. Jenis dan Fungsi Pajak	6
E. Syarat dan Asas Pemungutan Pajak.....	9
F. Asas Pengenaan Pajak	15
G. Tata Cara Pemungutan Pajak	21
H. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	23
I. Hambatan Pajak.....	26
J. Tarif Pajak.....	27
K. Latihan	28
BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....	31
A. Dasar Hukum.....	31
B. Tahun Pajak.....	33

C. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	34
D. Surat Pemberitahuan (SPT).....	37
E. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak	43
F. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP).....	44
G. Kewajiban Pembukuan dan Kewajiban Pencatatan	46
H. Pemeriksaan Pajak	48
I. Keberatan.....	62
J. Banding.....	70
K. Latihan	72
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN UMUM.....	75
A. Dasar Hukum Pajak Penghasilan	75
B. Subjek Pajak dan Objek Pajak.....	76
C. Dasar Pengenaan Pajak	87
D. Biaya-biaya Berdasarkan UU PPh	89
E. Tarif Pajak.....	95
F. Latihan	97
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN FINAL	99
A. Karakteristik PPh Final.....	99
B. Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto.....	102

C. Obligasi	104
D. Diskonto Surat Perbendaharaan Negara	107
E. Bunga Simpanan Koperasi.....	109
F. Transaksi Saham.....	112
G. Pengalihan Penyertaan Modal	113
H. Deviden.....	115
I. Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.....	118
J. Sewa Tanah dan/atau Bangunan.....	122
K. Latihan	124
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	127
A. Pemungut Pajak dalam Pph Pasal 21	128
B. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	129
C. Objek Pajak PPh Pasal 21	129
D. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)	145
BAB 6 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.....	151
A. Pengertian PPN.....	151
B. Karakteristik PPnBM	154
C. Perbedaan PPN dan PPnBM.....	155
D. Objek Pajak PPN.....	159

E. Mekanisme dan Dasar Pengenaan PPN.....	160
F. Pengkreditan Pajak Masukan	166
G. Surat Pemberitahuan PPN	168
H. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).....	174
I. Faktur Pajak.....	177
J. Surat Pemberi Tahu (SPT) PPN	188
K. Latihan	197
DAFTAR PUSTAKA	200
BIOGRAFI PENULIS	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Mekanisme pengenaan PPh	87
Gambar 6. 1 Contoh Faktur Pajak Bentuk Standar	179
Gambar 6. 2 Contoh Faktur Pajak Bentuk Gabungan...	181
Gambar 6. 3 Contoh Faktur Pajak Bentuk Sederhana Sumber: via zahiraccounting.com	182
Gambar 6. 4 Contoh SPT Masa PPM via DJP	191

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sanksi denda	57
Tabel 2. 2 Sanksi bunga	58
Tabel 2. 3 Sanksi kenaikan	61
Tabel 3. 1 Wajib pajak dalam negeri dan Wajib pajak luar negeri	78
Tabel 3. 2 Kewajiban pajak subjektif	79
Tabel 5. 1 Tarif TER A (PTKP: TK/0, TK/1, K/0)	136
Tabel 5. 2 TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta).....	139
Tabel 5. 3 TER C (kategori K/3) memiliki struktur tarif serupa dengan batas PTKP yang lebih tinggi.....	141

BAB 1

PENGANTAR PERPAJAKAN

A. Definisi Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah:

1. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari

pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

3. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada

negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."*

B. Ciri-ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan *"pajak dan pungutan lain yang bersifat*

memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan E dansosial (fungsi mengatur / regulatif).

C. Pungutan Lain Selain Pajak

Ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak, antara lain:

- 1) Bea Materai yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain.
- 2) Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.
- 3) Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh : tembakau, gula, bensin, minuman keras dan lain-lain.
- 4) Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh parkir, pasar, jalan tol dan lain-lain.

- 5) Iuran adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
- 6) Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wadhib.

D. Jenis dan Fungsi Pajak

Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh :
 - a. Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai
 - c. Pajak Penjualan Barang Mewah
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan
 - e. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - f. Pajak Bea Masuk dan Cukai
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh :
 - a. Pajak Kendaraan bermotor

- b. Pajak radio
- c. Pajak reklame

3. Menurut sifatnya

- a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak penghasilan

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
Contoh pajak pertambahan nilai.

4. Menurut sasaran/objeknya

- a. Pajak subjectif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak penghasilan
- b. Pajak Objectif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa harus memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan

sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar

negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

E. Syarat dan Asas Pemungutan Pajak

1. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang

kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

- 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
- 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya

- 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
 - 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
- c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
- Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
- d. Pemungutan pajak harus efisien
- Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengelolaan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
- Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang

sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- 3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

2. Asas pemungutan pajak

- a. Adam Smith, pencetus teori *The Four Maxims*

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
 - 2) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
 - 3) Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 - 4) Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
- b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
- 1) Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi

penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

- 2) Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
 - 3) Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - 4) Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
 - 5) Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
- c. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut:
- 1) Asas politik finalsial : pajak yang dipungut negara jumlahnya sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara
 - 2) Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat
Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

- 3) Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
- 4) Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
- 5) Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

F. Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenang untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering

digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).
2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang

atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. *Pertama*, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai

penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili

dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk Jepang berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang.

Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

- a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
- b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

G. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel pajak

a. Stelsel nyata (riël stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, sedangkan kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian

pada akhir tahun pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem pemungutan pajak

a. Official assesment system

Adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self assesment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. With holding sistem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

H. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan penting yang sangat penting karena berkaitan dengan :

1. Pembayaran pajak
2. Memasukkan surat keberatan
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
4. Menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan lain-lain

5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu ajaran materil dan ajaran formil.

Ada dua ajaran yang mengatur utang pajak :

- a. Ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assesment system.
- b. Ajaran materiil, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assesment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1) Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

2) Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu konpensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan

pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompesasikan dengan pajak-pajak lainnya yang masih terutang.

3) Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertanggung, antara lain apabila ditemukan surat teguran dan surat paksa.

4) Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan kepada pokok pajaknya, tetapi terhadap saksi administrasi.

5) Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak.

I. Hambatan Pajak

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya seperti ini :

- a. *Tax avoidance*, meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan.

Contoh : Rokok putih diganti rokok tingwe supaya tidak kena pajak rokok

- b. *Tax evasion*, meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Misal wajib pajak manipulasi pajak dengan melakukan pembukuan ganda.

c. Melalaikan pajak

Dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi.

Misal: menghalangi penyitaan dengan menyembunyikan barang-barang yang akan disita.

J. Tarif Pajak

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentasi yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh PPN

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh bea materai untuk cek dan giro dengan nominal Rp. 6,000,-

3. Tarif progresif

Persentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah pajak semakin besar

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan 60,000,000	5%
Diatas 60,000,000 sd 250,000,000	15%
Diatas 250,000,000 sd 500,000,000	25%
Diatas 500,000,000 sd 5.000.000.000	30%
Diatas 5.000.000.000	35%

4. Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

K. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak!
2. Jelaskan ciri-ciri yang melekat pada pajak!
3. Sebutkan beberapa pungutan lain selain pajak!
4. Pada fungsi pajak sebagai pengatur bagaimana pemerintah memperlakukan pajak terhadap

minuman keras, alasan apa yang mengakibatkan pajak tersebut tinggi!

5. Jelaskan hukum pajak yang mengatur tentang hukum pajak
6. Apa yang dimaksud dengan teori kepentingan dalam teori yang mendukung pemungutan pajak
7. Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, sebutkan dan jelaskan
8. Jelaskan tata cara pemungutan pajak yang ada di Indonesia
9. Nomura adalah warga negara Jepang yang pada bulan Juli 2019 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp. 100.000.000. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia Nomura bukan wajib pajak dalam negeri. Bagaimana perlakuan pajak berdasarkan asas kebangsaan?
10. Apa yang dimaksud dengan sistem self assesment? Pajak manakah yang termasuk ke dalam sistem self assesment!

BAB 2

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan Undang-undang No. 6 tahun 1983, UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 28 tahun 2007, dan terakhir perubahan keempat yang disyahkan tanggal 25 Maret 2009 Undang-Undang No. 16 tahun 2009. Sedangkan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai. Ketentuan-ketentuan tersebut juga telah diharmonisasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memperbarui beberapa aturan PPh, PPN/PPnBM, dan ketentuan KUP untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi administrasi. UU HPP juga menyesuaikan tarif PPN, menetapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti

NPWP untuk wajib pajak orang pribadi, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan kepatuhan perpajakan.

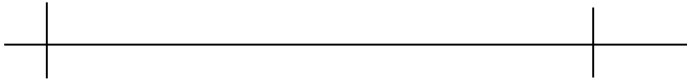
KUP mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan efesiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan pajak
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan
6. Meningkatkan penerapan prinsip self assesment secara akuntabel dan konsiten, dan
7. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

B. Tahun Pajak

Cara menentukan suatu tahun pajak sebagai berikut :

1. Tahun pajak sama dengan tahun takwim



1 Januari 2007

31 Desember 2007

Pembukuan dimulai 1 Januari 2007 dan berakhir 31 Desember 2007, disebut tahun pajak 2007.

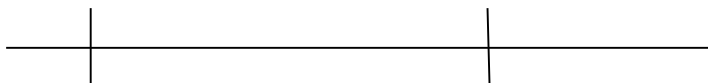
2. Tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim



1 Juli 2007

30 Juni 2008

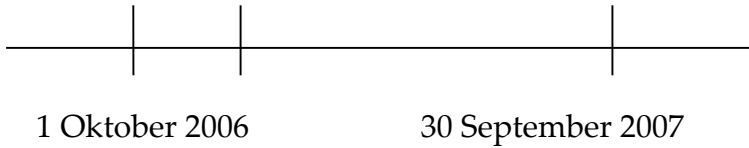
Pembukuan dimulai 1 Juli 2007 dan berakhir 30 Juni 2008, disebut tahun pajak 2007 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2007.



1 April 2006

31 Maret 2007

Pembukuan dimulai 1 April 2006 dan berakhir 31 Maret 2007, disebut tahun pajak 2006 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2006.



Pembukuan dimulai 1 Oktober 2006 dan berakhir 30 September 2007, disebut tahun pajak 2007 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2007

C. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi :

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

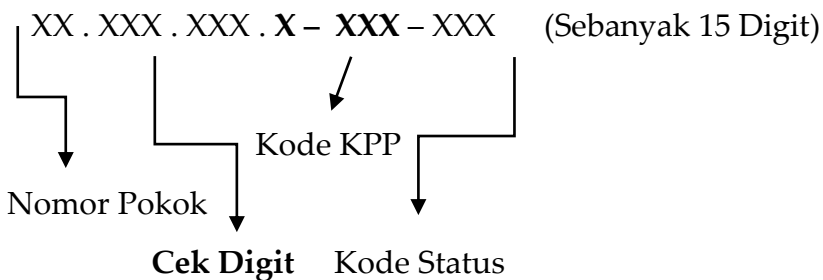
Cara memperoleh NPWP

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak

yang wilayah kerjanya, meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak seorang pribadi atau suatu badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan.

Pola pemberian NPWP dan kode – kode yang ada dalam NPWP serta artinya. Saat ini NPWP mempunyai pola sebagai berikut :



Penghapusan NPWP

Pengertian Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tata Usaha kantor Pelayanan pajak.

Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal :

- Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;

- b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
- c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
- d. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap;
- f. Wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada angka 1 dan angka 2 yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak.

Penghapusan NPWP ini dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya utang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena :

- 1) Wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan
- 2) Wajib pajak tidak dapat ditemukan kembali; atau Wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi

Penghapusan NPWP bagi wajib pajak wanita kawin karena perkawinannya tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, berlakunya sejak awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan

dilaksanakan dengan ketentuan suami telah terdaftar sebagai wajib pajak

Wajib pajak meninggal

Terhadap wajib pajak yang meninggalkan warisan yang belum terbagi sebagaimana diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 516 /pj/2000 tanggal 4 Desember 2000, Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari Wajib Pajak yang meninggal dunia dan ahli warisnya wajib melaporkan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan

D. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan :

- a. Sarana melapor dan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. Melaporkan Pembayaran dari pemotong ataupun pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lainnya dari satu masa pajak, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak dalam mengisi SPT harus memperhatikan pasal 4 KUP:

- 1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar , lengkap, jelas dan menandatangani.
- 2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, Surat Kuasa Khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
- 4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
 - a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak
 - b) Dalam hal Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit oleh akuntan

publik tapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) huruf b

- 5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Lampiran SPT

Hal yang perlu dilampirkan dalam SPT:

- a. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, SPT-nya harus dilampiri/dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
- b. Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan, dalam SPT-nya harus dilampiri/dilengkapi peredaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan.

3. Jenis Surat Pemberitahuan (Spt)

Bila diperhatikan saat pelaporannya, SPT dibedakan menjadi dua :

- a. SPT-Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa

pajak atau pada suatu saat. Contoh SPT PPh pasal 21, SPT PPh pasal 22, SPT PPh pasal 23, SPT PPh pasal 24, SPT PPh

- b. SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Contoh SPT PPh Pasal 29 WPOP, SPT PPh pasal 29 Badan

4. Batas Waktu Pembayaran Pajak:

- a. Untuk SPT Masa, paling lambat tgl. 10 setelah akhir masa pajak (untuk PPh Pasal 21, Pasal 23 pembayaran Pajak paling lambat tgl. 10 setiap bulannya)
- b. Untuk SPT Tahunan, paling lambat tgl. 25 bulan ketiga setelah berakhir tahun pajak

5. Pembayaran Surat Pemberi Tahunan (SPT)

Terhadap SPT yang sudah diisi dan diketahui jumlah pajak yang harus dibayar, masuk ke web DJP Online pilih e-billing. E billing sarana pembayaran pajak terutang dibisa dibayarkan melalui bank persepsi atau kantor pos.

6. Penyampaian Surat Pemberi Tahunan (SPT)

Jika sudah dilakukan pembayaran ke bank dan sudah terima bukti penerimaan negara kemudian menyampaikan SPT melalui E-filling dan menerbitkan

bukti penerimaan surat (BPS) dari Email sebagai bukti sudah lapor.

Batas Waktu Penyampaian SPT:

Sesuai dengan Pasal 3, Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, batas waktu Penyampaian SPT diatur sbb :

- a. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua Puluh) hari setelah akhir masa pajak, SPT PPN paling lambat tanggal terakhir bulan tersebut.
- b. Untuk SPT Tahunan wajib pajak orang probadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk SPT Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Sanksi Administrasi:

1. Berupa denda karena keterlambatan menyampaikan SPT
 - a. UU No. 16 tahun 2000 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2007 (Pasal 7)
 - SPT Masa = Rp. 50.000,-
 - SPT Tahunan = Rp. 100.000,-

b. UU No. 28 tahun 2007 yang berlaku mulai 01 Januari 2008 (Pasal 7)

- SPT Masa PPN = Rp. 500.000,-
- SPT Masa Lainnya = Rp. 100.000,-
- SPT Tahunan PPh Badan = Rp. 1.000.000,-
- SPT Tahunan PPh OP = Rp. 100.000,-

2. Berupa bunga karena terlambat membayar pajak

a. 2 % perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran

b. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

7. Perpanjangan Penyampaian SPT

Sekalipun batas waktu penyampaian SPT diatas telah ditetapkan, namun Wajib pajak masih dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai:

- a. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan
- b. Surat Pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

E. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

1. Pengertian

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

2. Fungsi SSP

Sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Pengganti SSP adalah ebilling dimana harus login ke DJP Online setelah wajib pajak mendapatkan Efin.

Tempat pembayaran dan penyetoran pajak:

- a. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- b. Kantor pos

F. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP)

1. Surat Ketetapan Pajak

Besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak sebagai ketetapan pajak tertuang dalam surat yang disebut dengan surat ketetapan pajak. Berdasarkan KUP No. 16 tahun 2009 surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang namanya tercantum dalam surat ketetapan pajak.

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit

pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Sesuai ketentuan pasal 14 Undang-undang KUP bahwa STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. STP tersebut dapat diterbitkan juga apabila:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai salah tulis dan/ atau salah hitung
- c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga
- d. Pengusaha telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

- f. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan pajak.
- g. Pengusaha kena pajak gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

G. Kewajiban Pembukuan dan Kewajiban Pencatatan

Kewajiban pembukuan telah diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 tahun 2009. Pembukuan atau pencatatan harus :

1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan dan atau kegiatan yang sebenarnya.
2. Diselenggarakan di Indonesia
3. Menggunakan huruf latin dan angka arab
4. Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
5. Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan

Diselenggarakan dengan prinsip taat azaz dan dengan dasar akrual atau dasar kas. Perubahan atas

metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kewajiban pencatatan diatur pasal 28 ayat (12) PMK No. 197/PMK.03/2007 bagi wajib pajak orang pribadi meliputi:

1. Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah :
 - a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto,
 - b. Wajib pajak pribadi tidak melakukan usaha dan/atau pekerjaan
2. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya
3. Pencatatan dalam satu tahun dapat menggambarkan secara kronologis
4. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas selama 5 tahun
5. Pencatatan harus dapat menggambarkan

- a. Peredaran/penerimaan bruto yang diterima
 - b. Penghasilan yang bukan objek pajak yang sifatnya final
6. Wajib pajak mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha/atau tempat usaha yang bersangkutan.
7. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan wajib orang pribadi, harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban

H. Pemeriksaan Pajak

Menurut pasal 1 angka 25 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak

Istilah yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak adalah:

- a. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Pemeriksa Pajak.
- b. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak
- c. Pemeriksaan pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai pemeriksa pajak.
- d. Surat perintah pemeriksaan pajak adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- e. Tanda Pengenal Pemeriksa adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak.
- f. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban,

modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk perioder tahun pajak.

- g. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk atau media penyimpanan elektronik lainnya.
- h. Penyegehan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan wajib pajak yang diperiksa.
- i. Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan meliputi : pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemeriksaan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

- j. Pembahasan Akhir hasil pemeriksaan (closing conference) adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
- k. Tim pembahas adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- l. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- m. Penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung adalah pemeriksa pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak dengan prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan.
- n. Laporan hasil pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas

serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

- o. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.
- p. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak yang dihitung sejak tanggal tanggal penandatanganan Berita Hasil Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- q. Kuisioner pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- r. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

2. Tujuan pemeriksaan pajak

Berdasarkan UU KUP pasal 29 ayat (1) menyatakan Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan.

Jenis pemeriksaan pajak meliputi:

- a. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak
- b. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Kriteria pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.

- 2) Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini telah dilakukan pemeriksaan lapangan
- 3) Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- 4) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubarann atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan pemeriksaan lapangan.
- 5) Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria ini seleksi berdasarkan hasil analisa resiko (risk based selection) mengindikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

4. Jangka waktu pemeriksaan

Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan

Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah:

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus

- untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;
 - d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - e. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
 - f. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

6. Hak-hak wajib pajak dalam pemeriksaan

Hak-hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan antara lain:

- a. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
- b. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
- c. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
- d. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
- e. Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan

7. Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi yang ada dalam surat ketetapan pajak disajikan dalam uraian dibawah ini:

Tabel 2. 1 Sanksi denda

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	7 (1)	SPT Terlambat disampaikan :		
		a. Masa	Rp100.000 atau Rp500.000	Per SPT
		b. Tahunan	Rp100.000 atau Rp 1.000.000	Per SPT
2	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang

Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi

				dibayar
3	14 (4)	pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;	2%	Dari DPP
		pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2%	Dari DPP
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2%	Dari DPP

Tabel 2. 2 Sanksi bunga

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (2 dan 2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar

**Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP
NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi**

2.	9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3.	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5.	14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
	14 (5)	PKP yang gagal berproduksi dan	2%	Per bulan, dari jumlah

Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi

		telah diberikan pengembalian Pajak Masukan		pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
6.	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7.	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8.	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9.	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

**Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP
NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi**

Tabel 2. 3 Sanksi kenaikan

No	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2.	13 (3)	Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
		a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50%	Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3.	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak

I. Keberatan

1. Ruang lingkup keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar (skpkb),
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (skpkbt),
- c. Surat ketetapan pajak lebih bayar (skplb),
- d. Surat ketetapan pajak nihil (skpn),
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Tata cara penyelesaian keberatan:

- 1) SKPN, SKP LB, dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
- 2) Syarat: tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan : jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong dan dipungut, jumlah rugi menurut wp beserta alasan dasar perhitungan, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya surat dari DJP, dan tanggal pemotongan/pemungutan pajak, kecuali wp dapat menunjukkan bahwa kelambatan terjadi diluar kekuasaannya, membayar pajak terutang minimum sebesar yang telah disetujui wp pada saat pembahasan akhir.
- 3) Wajib pajak melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- 4) Wajib pajak dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka waktu 3 bulan.
- 5) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan.

- 6) Pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lainnya tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
- 7) Dirjen pajak dalam waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak serta menambah jumlah pajak yang harus dibayar.
- 8) Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan dirjen pajak tidak menerbitkan dianggap dikabulkan.
- 9) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pajak akan dikembalikan ditambah bunga 2% perbulan selama 24 bulan.
- 10) Jika pengajuan keberatan ditolak/dikabulkan sebagiann, wp dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

2. Alur penyelesaian keberatan

- a. Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
 - 1) Meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang

disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi;

- 2) Meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
- 3) Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;
- 4) Meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
- 5) Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan;
 - a) Surat panggilan dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
 - b) Pembahasan dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.

- 6) Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- b. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- c. Apabila sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan:
- a) Surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - b) Surat permintaan keterangan yang kedua.
- d. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim

3. Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan

- a. bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.

- b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.

4. Pencabutan Pengajuan Keberatan

- a. Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak.
- b. Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan;
 - 2) Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;
 - 3) Surat permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan.

- d. Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak ini tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- e. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan, Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.
- f. Dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan, pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP.

5. Ketentuan Tambahan

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan:

- a. pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau

c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:

- 1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau
- 2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak.

J. Banding

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

1. Syarat pengajuan banding

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- c. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

2. Pihak yang mengajukan banding

- a. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
- b. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.
- c. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena

penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

3. Pencabutan banding

Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:

- a. Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
- b. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan, tidak dapat diajukan kembali.

K. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan!
2. Apa yang dimaksud dengan NPWP serta sebutkan dari fungsi NPWP tersebut
3. Apa yang dimaksud dengan subjek dan objek pajak!
4. Jelaskan pengertian hak dan kewajiban wajib pajak

5. Bagaimana mekanisme jika wajib pajak mencabut NPWP baik orang pribadi maupun badan?
6. Apa yang dimaksud dengan Surat Pemberi Tahunan (SPT)? Dan sebutkan jenis dari SPT tersebut!
7. Apa yang anda ketahui tentang Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
8. Bagaimana perlakuan wajib pajak jika ada pembayaran pajak lebih bayar?
9. Apa yang menyebabkan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan diperiksa oleh Kantor Pajak?
10. Apa yang harus dilakukan bila wajib pajak merasa keberatan dengan hasil pemeriksaan oleh kantor pajak.

BAB 3

PAJAK PENGHASILAN UMUM

A. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan adalah UU No. 7 tahun 1984, diubah menjadi UU No. 17 tahun 2000, UU No. 36 tahun 2008 mulai berlaku 1 Januari 2009, terakhir UU HPP No. 7 tahun 2021. Perubahan Undang-undang pajak penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan sistem *self assesment*.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak subjektif, dimana ketika melakukan perhitungan PPh terutang, yang pertama kali diperhatikan adalah kondisi subjektif dari pemikul beban pajak (subjek pajak). Berdasar definisi secara teoritis subjek pajak adalah pihak (orang atau badan) yang menjadi sasaran atau dituju oleh undang-undang untuk membayar atau memikul beban pajak.

B. Subjek Pajak dan Objek Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi,

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

2. Badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.

3. Bentuk Usaha Tetap, hanya kantor perwakilan yang ada di Indonesia, contoh asuransi, bank

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau

- 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia
 - b. Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia
 - c. Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
2. Subjek pajak luar negeri terdiri dari :
- a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang :
 - 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Subjek pajak badan, yaitu : Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang :
 - 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

- 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tabel 3. 1 Wajib pajak dalam negeri dan Wajib pajak luar negeri

Wajib pajak dalam negeri	Wajib pajak luar negeri
1. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri	1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto	2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto
3. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif UU PPh pasal 21)	3. Tarif pajak yang dikenakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh

4. Wajib menyampaikan SPT	pasal 26) 4. Tidak wajib menyampaikan SPT
---------------------------	--

Tabel 3. 2 Kewajiban pajak subjektif

Mulai	Berakhir
1. Subjek Pajak dalam negeri orang pribadi: a. Saat dilahirkan b. Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia	1. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi: a. Saat meninggal b. Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
2. Subjek pajak dalam negeri badan: Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	2. Subjek pajak dalam negeri badan: Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
3. Subjek pajak luar negeri melalui BUT	3. Subjek pajak luar negeri melalui BUT:
4. Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT

di Indonesia	di Indonesia
5. Subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	4. Subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT: Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
6. Warisan belum terbagi: Saat timbulnya warisan yang belum terbagi	5. Warisan belum terbagi: Saat warisan telah selesai dibagikan

Tidak termasuk subjek pajak:

- 1. Badan perwakilan asing
- 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia

- b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- 3. Organisasi internasional (243/KMK.03/2003):
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana menurut KMK No. 243/KKM.03/2003, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia
 - b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

Objek pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Pengertian penghasilan:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau

badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final:

Ada beberapa jenis objek pajak yang diperlakukan tersendiri dengan alasan untuk menyederhanakan dalam pemungutannya, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaanya, serta pertimbangan aspek ekonomi dan moneter.

PPh yang bersifat final artinya PPh yang dipungut/dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan pada akhir tahun pajak tidak akan diperhitungkan lagi sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit pajak), maka pada akhir tahun pajak penghasilan yang dipotong PPh final tersebut tidak lagi dihitung ulang PPh-nya. Selain itu, pengenaan PPh final juga menimbulkan konsekuensi bahwa segala biaya yang terkait dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tersebut tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak.

Contoh penghasilan yang telah dikenakan PPh final :

- a. Bunga deposito, tabungan dan diskonto BI
- b. Keuntungan modal, bunga dan atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek
- c. Penghasilan dari penjualan saham di bursa efek
- d. Hadiah undian
- e. Persewaan tanah dan atau bangunan dan
- f. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

Bukan objek pajak

Ada sejumlah penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh. Penghasilan yang bukan objek pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan PPh. Jadi pada saat menerima penghasilan yang bukan objek PPh, penerima penghasilan tersebut tidak dipotong PPh, begitu juga pemberi penghasilan tersebut tidak boleh memotong PPh, dan pada akhir tahun penghasilan tersebut tidak dihitung ulang PPhnya dalam SPT tahunan.

Pembukuan dan pencatatan

Yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah:

1. Wajib pajak badan
2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar 4,8 Milyar atau lebih dalam setahun

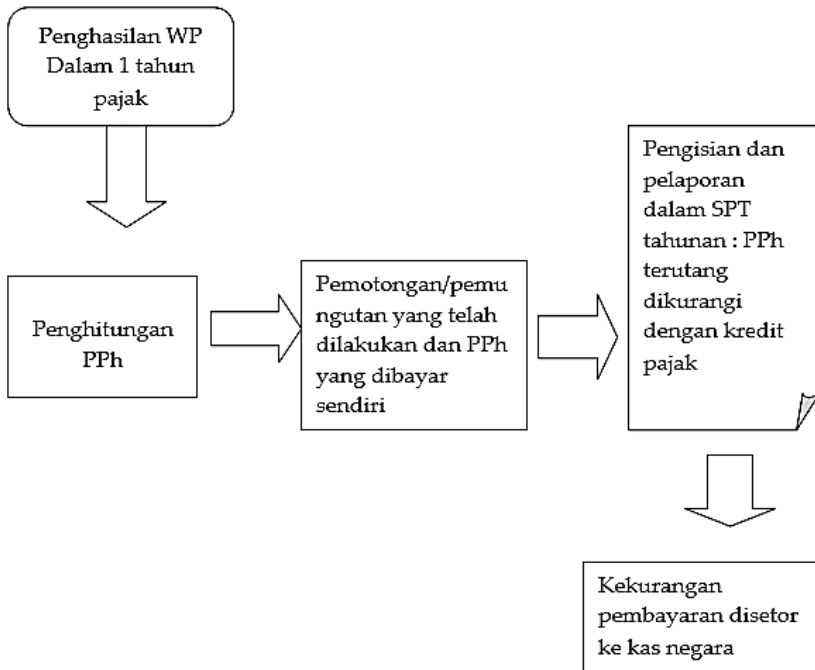
Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto (peredaran usaha kurang dari 4.8 Milyar dalam 1 tahun) dan
- b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Sistem pemungutan PPh

Pada prinsipnya PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam tahun pajak. Waktu yang menjadi dasar perhitungan PPh adalah 1 tahun pajak.

Mekanisme pengenalan PPh



Gambar 3. 1 Mekanisme pengenalan PPh

C. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak bagi WP yang menghitung sendiri PPhnya di SPT tahunan dikenal dengan sebutan penghasilan kena pajak (*taxable income*). Penghasilan kena pajak identik dengan penghasilan netto sebelum pajak dikurangi dengan kompensasi kerugian (bila ada). Sementara bagi WPOP, penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan netto sebelum pajak dikurangi dengan

kompensasi kerugian (bila ada) dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Penghasilan kena pajak (WP badan) = penghasilan

Penghasilan kena pajak (WPOP) = penghasilan netto - PTKP

Cara menghitung penghasilan kena pajak:

1. Menggunakan pembukuan
2. Menggunakan norma penghitungan

Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan

Untuk wajib pajak badan besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh UU PPh. Sedangkan untuk WPOP besarnya penghasilan kena pajak dengan penghasilan netto dikurangi dengan PTKP.

Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi)

= penghasilan netto – PTKP

= (penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PPh

Penghasilan kena pajak (WP badan)

= Penghasilan netto

= Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU
PPh

Menurut ketentuan UU PPh, biaya-biaya (pengeluaran) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
- b. Yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

D. Biaya-biaya Berdasarkan UU PPh

Biaya-biaya (pengeluaran) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan termasuk upah, gaji, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan dinas, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi kecuali pajak penghasilan
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitan dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7. Biaya beasiswa, magang dan penelitian
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
9. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan berupa cadangan piutang tak tertagih
10. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai
11. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Kepmen.
12. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun)

13. Zakat

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut UU PPh yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha
- d. Premi asuransi
- e. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham
- f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali zakat
- g. Pajak penghasilan
- h. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- j. Sanksi administrasi berupa bunga dan denda

- k. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final an bukan objek PPh
- l. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang Pphnya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan netto.

Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajaknya wajib pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan netto, besarnya penghasilan netto adalah sama besarnya dengan besarnya (persentasi) norma penghitungan penghasilan netto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan brutto pekerjaan bebas setahun.

Wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Peredaran bruto kurang dari 4,8 m pertahun
- 2) Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku
- 3) Menyelenggarakan pencatatan

Contoh

Wajib pajak Anto (istri tidak bekerja) dan mempunyai 3 orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon. Misalnya besarnya presentase norma untuk industri rotan di Cirebon 12,5% dan dokter di Jakarta 30%.

Peredaran usaha dari industri rotan di Cirebon setahun Rp. 400,000,000

Penerimaan bruto seorang dokter di Jakarta setahun Rp. 100,000,000

Penghitungan netto dihitung sebagai berikut :

Dari industri rotan : $12,5\% \times \text{Rp. } 400,000,000$ Rp. 50,000,000

Sebagai seorang dokter $30\% \times \text{Rp. } 100,000,000$ Rp. 30,000,000

Jumlah penghasilan netto Rp. 80,000,000

Penghasilan tidak kena pajak Rp. 72.000,000

Penghasilan kena pajak Rp. 8,000,000

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai tahun 2014 adalah :

- a. Rp. 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi
- b. Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
- c. Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :
- d. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedah dan keluarga semenda dalam garis keturunan.

Contoh:

Joko menikah dan mempunyai seorang anak. PTKP Joko (K/1) adalah:

PTKP setahun

Untuk wajib pajak sendiri	54.000.000
Tambahan wp kawin	4.500.000
Tambahan 1 anak	<u>4.500.000</u>
Jumlah	63.000.000

E. Tarif Pajak

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri:

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan 60,000,000	5%
Diatas 60,000,000 sd 250,000,000	15%
Diatas 250,000,000 sd 500,000,000	25%
Diatas 500,000,000 sd 5.000.000.000	30%
Diatas 5.000.000.000	35%

Contoh:

- Arman mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 700.000.000, maka pajak yang dihitung sebagai berikut:

$$60.000.000 \times 5\% = 3.000.000$$

$$190.000.000 \times 15\% = 28.500.000$$

$$250.000.000 \times 25\% = 62.500.000$$

$$\underline{200.000.000} \times 30\% = \underline{60.000.000}$$

$$700.000.000 = 154.000.000$$

Pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 154.000.000

a. Jika Desi mempunyai PKP 250.000.000

$$60.000.000 \times 5\% = 3.000.000$$

$$190.000.000 \times 15\% = 28.500.000$$

$$\text{Total pajak terutang} = 31.500.000$$

b. Anto punya PKP 525.000.000 hitung pajak terutang

$$50.000.000 \times 5\% = 2.500.000$$

$$200.000.000 \times 15\% = 30.000.000$$

$$250.000.000 \times 25\% = 62.500.000$$

$$25.000.000 \times 30\% = \underline{7.500.000}$$

$$102.500.000$$

Wajib pajak orang badan dalam negeri dan BUT

Adalah 25% dari penghasilan kena pajak

2. PT. Cahaya sepanjang tahun 2014 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp. 150,000,000. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh PT. Cahaya adalah:

Penghasilan kena pajak Rp. 150,000,000

Pajak penghasilan yang harus dibayar

$$25\% \times \text{Rp. } 150,000,000 \qquad \text{Rp. } 37.500,000$$

F. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan umum!
2. Apa yang dimaksud subjek pajak dalam negeri dan luar negeri
3. Kapan dimulainya kewajiban pajak orang pribadi dan badan dan kapan berakhirnya kewajiban pajak orang pribadi dan badan
4. Apa yang dimaksud dengan pembukuan dan norma perhitungan
5. Jelaskan biaya-biaya yang diperkenankan sesuai UU pajak penghasilan
6. Jelaskan biaya-biaya yang tidak diperkenankan sesuai UU pajak penghasilan
7. Apa yang dimaksud dengan PTKP? Jelaskan
8. Hitung PTKP untuk status TK/0, K/0, K/1, K/2 dan K/3
9. Bagaimana perhitungan tarif pajak badan
10. Sebutkan pajak penghasilan yang bersifat final dan tidak final.

BAB 4

PAJAK PENGHASILAN FINAL

A. Karakteristik PPh Final

Pajak penghasilan final dasar hukumnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang mulai berlaku 1 Januari 2009, dan ketentuannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP memperkuat kepastian hukum dan administrasi, serta menyelaraskan pengenaan PPh final dengan ketentuan terbaru, termasuk mekanisme pemotongan, tarif, dan pelaporan, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Karakteristik pajak penghasilan final adalah:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan
2. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan

3. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penghasilan-penghasilan tersebut merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- 1) Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- 2) Kesederhanaan dalam pemungutan pajak;-berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun direktorat jenderal pajak;
- 3) Pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan-memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Obligasi sebagaimana dimaksud di atas termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Surat Utang Negara yang dimaksud di atas meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

B. Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

1. Objek Pajak

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun Pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2. Tarif

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

- b. dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

3. Pengecualian

Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia tidak dilakukan terhadap :

- a. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- c. bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- d. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat

sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

C. Obligasi

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi

1. Objek Pajak

- a. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
- c. Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima dan/atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi adalah:

- a. Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 - 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- b. Diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 - 1) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan
 - 2) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
- c. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga sebesar:
 - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan

- b. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi; dan
- d. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:
 - 1) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
 - 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

3. Pemotong Pajak

- a. penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi; dan/atau
- b. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual Obligasi pada saat transaksi.

4. Pengecualian

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penerima penghasilan berupa Bunga Obligasi adalah:

- a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang PPh; dan
- b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPh.

D. Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara:

Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Diskonto SPN adalah selisih lebih antara :

1. nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder; atau
2. harga jual di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder, tidak termasuk Pajak Penghasilan yang dipotong.

a. Objek Pajak

Atas penghasilan tertentu dari Wajib Pajak berupa Diskonto SPN dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

b. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa Diskonto SPN adalah :

- 1) 20% (dua puluh persen), bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
- 2) 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri, dari Diskonto SPN.

c. Pemotong Pajak

Pemotongan Pajak dilakukan oleh :

- 1) Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas Diskonto SPN

yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo;
atau

- 2) Perusahaan efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli, atas Diskonto SPN yang diterima di Pasar Sekunder.

d. Pengecualian

Pemotongan pajak tidak dilakukan atas Diskonto SPN yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- 1) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- 2) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 3) Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

E. Bunga Simpanan Koperasi

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi:

1. Objek Pajak

Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada

anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi adalah:

- a. 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- b. 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

3. Pemotong Pajak

Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi, wajib memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut.

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Hadiah Undian

a. Objek Pajak

Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final.

b. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

c. Pemotong Pajak

Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh Final atas Hadiah Undian.

Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penerima penghasilan adalah orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dari jumlah penghasilan bruto;

- 2) Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
- 3) Dalam hal penerima penghasilan adalah Wajib Pajak badan termasuk BUT, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto
- 4) Tidak termasuk dalam pengertian hadiah dan penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa

F. Transaksi Saham

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penjualan Saham di Bursa Efek:

1. Objek Pajak

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di

bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final

2. Tarif

- a. Besarnya Pajak Penghasilan adalah 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa diakhir tahun 1996.
- c. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana.

3. Pemotong Pajak

Penyelenggara bursa efek wajib memungut Pajak Penghasilan setiap transaksi penjualan saham di bursa efek.

G. Pengalihan Penyertaan Modal

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya.

1. Objek Pajak

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Perusahaan Pasangan Usaha tersebut adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura di atas adalah 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.

Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan Pajak Penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

3. Pengecualian

Atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

Mengingat perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam Peraturan Pemerintah ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal ventura diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini.

H. Dividen

Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

1. Objek Pajak

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2. Tarif

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pemotong

Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi

1) Objek Pajak

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

2) Tarif

Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a) 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b) 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c) 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

- d) 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e) 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan tersebut tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah:

- a) jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan di atas; atau
- b) jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan di atas dalam hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia Jasa.

Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

1) Pemotong

Pajak Penghasilan yang bersifat final di atas:

- a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau
- b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

I. Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

1. Objek Pajak

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu:

- a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
- b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
- c. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

2. Tarif

PPh yang dikenakan atas :

- a. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah; dan
- b. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus; adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan pengalihan atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.

3. Pemotong

- a. Untuk transaksi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah, PPh terutang wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang

bersangkutan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

- b. Untuk penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus PPh terutang dipungut oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar.

4. Pengecualian

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan di atas adalah:

- a. orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus;

- c. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- d. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan,sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
- e. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan di atas adalah pengalihan hak atas tanah dan/atau

bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

J. Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

1. Objek Pajak

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

2. Tarif

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang

menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud di atas adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

3. Pemotong

Pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak, selain yang tersebut di atas, PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan.

Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan adalah:

- a. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

K. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan final?
2. Sebutkan pajak penghasilan yang termasuk ke dalam pajak penghasilan final
3. Berapakah tarif pajak untuk sewa tanah atau bangunan
4. Bagaimana perlakuan pajak terhadap bunga simpanan koperasi
5. Berapakah tarif pajak atas hadiah yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan penghargaan yang diterima atas karyawan teladan
6. Berapakah tarif pajak atas hadiah undian yang diterima wajib pajak orang pribadi saat mengikuti lomba lari marathon yang diadakan oleh pihak penyelenggara Samsung.
7. Jelaskan tentang besarnya nilai pajak objek pajak tidak kena pajak yang diperkenankan pengalihan pengalihan hak atas tanah dan bangunan
8. Jelaskan mengenai pengenaan tarif untuk bunga tabungan dan deposito
9. Sebutkan pajak atas jasa konstruksi yang terlibat suatu proyek

10. Mengapa pajak penghasilan final tidak bisa dikreditkan pada saat akhir tahun

BAB 5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 meliputi gaji, upah, tunjangan, honorarium, bonus, uang pensiun, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Ciri utama PPh Pasal 21 adalah pemungutannya dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak yang memberikan penghasilan.

Ketentuan mengenai PPh Pasal 21 berakar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang memperkenalkan sistem *self assessment* dalam perpajakan Indonesia. Seiring perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan, undang-undang tersebut mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perubahan tersebut memperkuat peran PPh Pasal 21 sebagai pajak yang dipotong di muka dan diperhitungkan dalam Pajak Penghasilan tahunan wajib pajak orang pribadi.

Sebagai tindak lanjut pengaturan dalam undang-undang, pemerintah menetapkan peraturan pelaksana untuk menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21. Salah satu perubahan penting adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang memperkenalkan penggunaan Tarif Efektif Rata-rata dalam pemotongan PPh Pasal 21. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kemudahan administrasi, kepastian pemotongan, dan kepatuhan perpajakan.

A. Pemungut Pajak dalam PPh Pasal 21

Pemungut atau pemotong PPh Pasal 21 adalah pihak yang wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi. Pihak yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21 antara lain pemberi kerja, bendahara pemerintah, penyelenggara kegiatan, serta badan atau orang pribadi lain yang melakukan pembayaran penghasilan.

Pemotong pajak memiliki kewajiban administratif yang melekat, termasuk pembuatan bukti potong, penyetoran pajak ke kas negara, dan pelaporan melalui Surat Pemberitahuan Masa. Dalam sistem PPh Pasal 21, pemotong pajak berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memastikan penerimaan pajak berjalan secara efektif.

B. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Kelompok penerima penghasilan ini meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, bukan pegawai, serta peserta kegiatan.

Bagi penerima penghasilan, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak merupakan pembayaran pajak di muka atas Pajak Penghasilan tahunan. Jumlah pajak yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi, sehingga pemotongan PPh Pasal 21 tidak bersifat final, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

C. Objek Pajak PPh Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan tersebut dikenai pajak sepanjang memenuhi kriteria sebagai tambahan kemampuan ekonomis dan tidak dikecualikan secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum, objek PPh Pasal 21 dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penghasilannya, yaitu penghasilan yang bersifat teratur dan penghasilan yang bersifat tidak teratur.

1. Penghasilan yang Bersifat Teratur

Penghasilan teratur adalah penghasilan yang diterima secara rutin dan berkesinambungan dalam periode tertentu. Penghasilan ini merupakan objek utama PPh Pasal 21 karena menjadi sumber penghasilan pokok bagi penerima. Yang termasuk dalam penghasilan teratur antara lain:

- a. Gaji dan upah
- b. Tunjangan tetap, seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan kemahalan
- c. Uang pensiun atau penghasilan sejenis yang dibayarkan secara berkala
- d. Imbalan lain yang dibayarkan secara rutin sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan

Penghasilan teratur umumnya menjadi dasar utama dalam perhitungan PPh Pasal 21 bulanan, termasuk dalam penerapan Tarif Efektif Rata-rata.

2. Penghasilan yang Bersifat Tidak Teratur

Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang diterima tidak secara rutin dan tidak memiliki periode

pembayaran tetap. Walaupun tidak diterima setiap bulan, penghasilan ini tetap merupakan objek PPh Pasal 21 pada saat dibayarkan. Penghasilan tidak teratur meliputi:

- a. Tunjangan Hari Raya (THR)
- b. Bonus dan tantiem
- c. Jasa produksi
- d. Gratifikasi dan penghargaan
- e. Penghasilan lain yang dibayarkan tidak secara berkala

Penghasilan tidak teratur dipotong PPh Pasal 21 pada saat pembayaran dan kemudian diperhitungkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan tahunan.

3. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Lepas

Bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau pembayaran berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan. Penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku, baik menggunakan tarif harian maupun tarif bulanan, tergantung pada pola pembayaran dan jumlah penghasilan yang diterima.

4. Penghasilan Bukan Pegawai

Objek PPh Pasal 21 juga mencakup penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa, antara lain:

- a. Honorarium
- b. Imbalan jasa profesional
- c. Komisi
- d. Fee
- e. Uang saku, uang rapat, dan imbalan sejenis

Penghasilan ini dipotong PPh Pasal 21 pada saat dibayarkan oleh pihak pemberi penghasilan.

5. Penghasilan Peserta Kegiatan

Penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan juga termasuk objek PPh Pasal 21. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, seperti:

- a. Peserta seminar, pelatihan, atau lokakarya
- b. Peserta perlombaan
- c. Peserta rapat atau kegiatan sejenis

Imbalan yang diterima, baik berupa uang maupun natura yang dinilai dengan uang, merupakan objek PPh Pasal 21.

6. Penghasilan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan

Pada prinsipnya, penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dapat menjadi objek PPh Pasal 21 sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Natura dan kenikmatan tersebut dinilai berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar dan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan bagi penerima.

7. Pengecualian dari Objek PPh Pasal 21

Tidak semua penghasilan yang diterima orang pribadi merupakan objek PPh Pasal 21. Beberapa penghasilan dikecualikan dari objek pajak, antara lain:

- a. Pembayaran asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa tertentu
- b. Pemberian natura tertentu yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan
- c. Penghasilan lain yang secara tegas dinyatakan bukan objek pajak.

8. Sistem Pemotongan PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dipungut dengan mekanisme *withholding* (pemotongan oleh pihak ketiga) di mana pemberi kerja atau pihak yang melakukan pembayaran wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan

pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai atau pemberi jasa.

Pemotong memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan sebagai dasar pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

9. Evolusi Penghitungan PPh Pasal 21 Sampai PP 58/2023

Sebelum PP 58/2023, penghitungan PPh 21 bulanan dilakukan secara kumulatif: menghitung penghasilan bruto tahunan, dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), lalu dikenakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Ketentuan ini cukup kompleks, terutama saat terjadi pemasukan tidak tetap.

PP 58/2023 mengubah dasar perhitungan pemotongan untuk periode bulanan/jangka pendek dengan *Tarif Efektif Rata-rata (TER)*.

10. PP No. 58 Tahun 2023: Cakupan Utama

PP Nomor 58 Tahun 2023 resmi *ditetapkan pada 27 Desember 2023* dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. Peraturan ini khusus mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI/Polri, dan pensiunan.

Inti PP ini adalah pemberian alternatif cara perhitungan PPh 21:

- a. Tarif berdasarkan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, atau
- b. Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan/harian untuk periode Januari–November.

11. Konsep Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tarif Efektif Rata-rata mencerminkan *presentase pajak efektif* yang mencakup beban PPh setelah memperhitungkan PTKP. TER mempermudah perhitungan bulanan karena cukup mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif efektif sesuai tabel.

Penerapan TER mengurangi kebutuhan perhitungan neto kumulatif dan menyederhanakan administrasi pajak baik bagi pemberi kerja maupun pegawai.

12. Kategori Tarif Efektif Rata-Rata: A, B, dan C

TER dibagi berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga yang memengaruhi besaran PTKP. Tiga kategori utama adalah:

Kategori	Status Wajib Pajak / PTKP yang Termasuk
TER A	TK/0, TK/1, K/0

TER B	TK/2, TK/3, K/1, K/2
TER C	K/3
Ketentuan di atas merujuk pada klasifikasi PTKP.	

13. Tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan

Berikut ini adalah bagian contoh tabel tarif TER A dan TER B hasil kompilasi berdasarkan lampiran PP 58/2023 (direplikasi dari sumber komunitas pakar perpajakan).

Tabel 5. 1 Tarif TER A (PTKP: TK/0, TK/1, K/0)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	sampai dengan		5.400.000	0,00%
2	5.400.001	s.d.	5.650.000	0,25%
3	5.650.001	s.d.	5.950.000	0,50%
4	5.950.001	s.d.	6.300.000	0,75%
5	6.300.001	s.d.	6.750.000	1,00%
6	6.750.001	s.d.	7.500.000	1,25%
7	7.500.001	s.d.	8.550.000	1,50%
8	8.550.001	s.d.	9.650.000	1,75%

**Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP
NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi**

9	9.650.001	s.d.	10.050.000	2,00%
10	10.050.001	s.d.	10.350.000	2,25%
11	10.350.001	s.d.	10.700.000	2,50%
12	10.700.001	s.d.	11.050.000	3,00%
13	11.050.001	s.d.	11.600.000	3,50%
14	11.600.001	s.d.	12.500.000	4,00%
15	12.500.001	s.d.	13.750.000	5,00%
16	13.750.001	s.d.	15.100.000	6,00%
17	15.100.001	s.d.	16.950.000	7,00%
18	16.950.001	s.d.	19.750.000	8,00%
19	19.750.001	s.d.	24.150.000	9,00%
20	24.150.001	s.d.	26.450.000	10,00%
21	26.450.001	s.d.	28.000.000	11,00%
22	28.000.001	s.d.	30.050.000	12,00%
23	30.050.001	s.d.	32.400.000	13,00%
24	32.400.001	s.d.	35.400.000	14,00%
25	35.400.001	s.d.	39.100.000	15,00%
26	39.100.001	s.d.	43.850.000	16,00%
27	43.850.001	s.d.	47.800.000	17,00%
28	47.800.001	s.d.	51.400.000	18,00%

Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi

29	51.400.001	s.d.	56.300.000	19,00%
30	56.300.001	s.d.	62.200.000	20,00%
31	62.200.001	s.d.	68.600.000	21,00%
32	68.600.001	s.d.	77.500.000	22,00%
33	77.500.001	s.d.	89.000.000	23,00%
34	89.000.001	s.d.	103.000.000	24,00%
35	103.000.001	s.d.	125.000.000	25,00%
36	125.000.001	s.d.	157.000.000	26,00%
37	157.000.001	s.d.	206.000.000	27,00%
38	206.000.001	s.d.	337.000.000	28,00%
39	337.000.001	s.d.	454.000.000	29,00%
40	454.000.001	s.d.	550.000.000	30,00%
41	550.000.001	s.d.	695.000.000	31,00%
42	695.000.001	s.d.	910.000.000	32,00%
43	910.000.001	s.d.	1.400.000.000	33,00%
44	Lebih		1.400.000.000	34,00%

Catatan: tabel lengkap biasanya memuat hingga 44 lapisan tarif bulanan.

Tabel 5. 2 TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2
(67,5 juta)

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	sampai dengan		6.200.000	0,00%
2	6.200.001	s.d.	6.500.000	0,25%
3	6.500.001	s.d.	6.850.000	0,50%
4	6.850.001	s.d.	7.300.000	0,75%
5	7.300.001	s.d.	9.200.000	1,00%
6	9.200.001	s.d.	10.750.000	1,50%
7	10.750.001	s.d.	11.250.000	2,00%
8	11.250.001	s.d.	11.600.000	2,50%
9	11.600.001	s.d.	12.600.000	3,00%
10	12.600.001	s.d.	13.600.000	4,00%
11	13.600.001	s.d.	14.950.000	5,00%
12	14.950.001	s.d.	16.400.000	6,00%
13	16.400.001	s.d.	18.450.000	7,00%
14	18.450.001	s.d.	21.850.000	8,00%
15	21.850.001	s.d.	26.000.000	9,00%
16	26.000.001	s.d.	27.700.000	10,00%
17	27.700.001	s.d.	29.350.000	11,00%

Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi

18	29.350.001	s.d.	31.450.000	12,00%
19	31.450.001	s.d.	33.950.000	13,00%
20	33.950.001	s.d.	37.100.000	14,00%
21	37.100.001	s.d.	41.100.000	15,00%
22	41.100.001	s.d.	45.800.000	16,00%
23	45.800.001	s.d.	49.500.000	17,00%
24	49.500.001	s.d.	53.800.000	18,00%
25	53.800.001	s.d.	58.500.000	19,00%
26	58.500.001	s.d.	64.000.000	20,00%
27	64.000.001	s.d.	71.000.000	21,00%
28	71.000.001	s.d.	80.000.000	22,00%
29	80.000.001	s.d.	93.000.000	23,00%
30	93.000.001	s.d.	109.000.000	24,00%
31	109.000.001	s.d.	129.000.000	25,00%
32	129.000.001	s.d.	163.000.000	26,00%
33	163.000.001	s.d.	211.000.000	27,00%
34	211.000.001	s.d.	374.000.000	28,00%
35	374.000.001	s.d.	459.000.000	29,00%
36	459.000.001	s.d.	555.000.000	30,00%
37	555.000.001	s.d.	704.000.000	31,00%

**Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP
NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi**

38	704.000.001	s.d.	957.000.000	32,00%
39	957.000.001	s.d.	1.405.000.000	33,00%
40	Lebih dari		1.405.000.000	34,00%

Tabel 5. 3 TER C (kategori K/3) memiliki struktur tarif
serupa dengan batas PTKP yang lebih tinggi

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	sampai dengan		6.600.000	0,00%
2	6.600.001	s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001	s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001	s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001	s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001	s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001	s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001	s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001	s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001	s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001	s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001	s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001	s.d.	17.050.000	6,00%

Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi

14	17.050.001	s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001	s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001	s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001	s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001	s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001	s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001	s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001	s.d.	38.900.000	14,00%
22	38.900.001	s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001	s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001	s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001	s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001	s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001	s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001	s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001	s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001	s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001	s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001	s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001	s.d.	169.000.000	26,00%

**Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP
NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi**

34	169.000.001	s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001	s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001	s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001	s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001	s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001	s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001	s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	Lebih dari		1.419.000.000	34,00%

14. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Harian

Untuk pegawai yang penghasilannya harian / tidak tetap, digunakan TER harian sebagai berikut:

Penghasilan Bruto Harian	Tarif TER Harian
≤ Rp 450.000	0%
> Rp 450.000–Rp 2.500.000	0,5%
Tarif harian khusus digunakan bila penghasilan tidak dibayar bulanan.	

Mekanisme Perhitungan TER:

Penghitungan PPh Pasal 21 dengan TER cukup sederhana:

- a. Tentukan status PTKP pegawai → pilih kategori A/B/C.
- b. Ambil penghasilan bruto bulanan.
- c. Cocokkan dengan tabel TER sesuai kategori.
- d. Hitung PPh 21 = penghasilan bruto $\times$ tarif TER.

Metode ini hanya dipakai sampai masa pajak November. Untuk Desember, masih digunakan tarif progresif pasal 17 UU PPh untuk menyamakan jumlah pajak tahunan yang terutang.

Dampak dan Manfaat TER:

Penerapan TER memberikan:

- 1) Kesederhanaan perhitungan tanpa kalkulasi neto kumulatif.
- 2) Kepastian tarif pada setiap rentang penghasilan bulanan.
- 3) Efisiensi administrasi bagi pemotong (perusahaan) dan wajib pajak.
- 4) Kemudahan pengawasan pajak oleh otoritas perpajakan.

Namun, sistem baru membutuhkan pemahaman dan penyesuaian sistem penggajian bagi pemberi kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 telah membawa perubahan besar dalam cara pemotongan PPh Pasal 21 di Indonesia. Dengan konsep *Tarif Efektif Rata-rata* (TER A, B, C), pemerintah menyederhanakan pemotongan pajak bulanan sambil tetap menjaga prinsip keadilan fiskal berdasarkan status dan penghasilan wajib pajak

D. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam PPh Pasal 21 bertujuan untuk mempermudah perhitungan pajak bulanan. Dalam praktiknya, penghitungan dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif TER yang sesuai dengan kategori pegawai.

1. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER A

Data Pegawai:

- Status: Tidak kawin, tanpa tanggungan (TK/0)
- Kategori TER: TER A
- Gaji bruto per bulan: Rp8.000.000

Berdasarkan tabel TER A, penghasilan bruto Rp8.000.000 termasuk lapisan tarif 1,50%.

Perhitungan:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Rp}8.000.000 \times 1,50\% = \text{Rp}120.000$$

Maka PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan (Januari–November) adalah Rp120.000.

2. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER B

Data Pegawai:

- Status: Kawin dengan 1 tanggungan (K/1)
- Kategori TER: TER B
- Gaji bruto per bulan: Rp9.000.000

Berdasarkan tabel TER B, penghasilan Rp9.000.000 dikenakan tarif 1,00%.

Perhitungan:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Rp}9.000.000 \times 1,00\% = \text{Rp}90.000$$

Dengan demikian, pajak yang dipotong setiap bulan lebih kecil dibandingkan TER A meskipun gaji lebih besar, karena adanya PTKP yang lebih tinggi.

3. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 dengan TER C

Data Pegawai:

- Status: Kawin dengan 3 tanggungan (K/3)
- Kategori TER: TER C
- Gaji bruto per bulan: Rp10.000.000

Berdasarkan tabel TER C, penghasilan tersebut dikenakan tarif 0,75%.

Perhitungan:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Rp}10.000.000 \times 0,75\% = \text{Rp}75.000$$

Contoh ini menunjukkan bahwa semakin besar PTKP, semakin kecil tarif efektif pajak yang dikenakan.

4. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR dan Bonus

THR dan bonus termasuk penghasilan tidak teratur. Dalam sistem TER, penghasilan tidak teratur tetap dikenakan TER pada saat dibayarkan, lalu direkonsiliasi pada akhir tahun.

Contoh Kasus THR

Data Pegawai:

- Status: TK/0 (TER A)
- Gaji bulanan: Rp7.000.000
- THR: Rp7.000.000

Tarif TER A untuk penghasilan Rp7.000.000 = 1,25%

Perhitungan PPh atas THR:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Rp}7.000.000 \times 1,25\% = \text{Rp}87.500$$

5. Rekonsiliasi PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun (Masa Pajak Desember)

Walaupun pemotongan Januari–November menggunakan TER, bulan Desember tetap menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Tujuannya adalah untuk menyamakan pajak terutang setahun penuh.

Contoh Rekonsiliasi Tahunan

Data Pegawai:

- a. Status: K/1
- b. Gaji bulanan: Rp9.000.000
- c. Total gaji setahun: Rp108.000.000

Langkah Perhitungan Tahunan:

- 1) Penghasilan Bruto Tahunan: Rp108.000.000
- 2) Biaya Jabatan (5% maks. Rp6.000.000): Rp5.400.000
- 3) Penghasilan Neto: Rp102.600.000
- 4) PTKP K/1: Rp63.000.000
- 5) Penghasilan Kena Pajak: Rp39.600.000

PPh Terutang Setahun:

$$5\% \times \text{Rp}39.600.000 = \text{Rp}1.980.000$$

Misalkan total PPh yang sudah dipotong Januari–November dengan TER adalah Rp1.650.000, maka:

PPh Pasal 21 bulan Desember:

$$\text{Rp}1.980.000 - \text{Rp}1.650.000 = \text{Rp}330.000$$

Analisis Penerapan TER dalam Praktik Perusahaan

Penerapan TER memberikan kemudahan signifikan dalam sistem penggajian perusahaan, terutama perusahaan dengan jumlah pegawai besar. Dengan TER, bagian keuangan tidak perlu lagi menghitung pajak secara kumulatif setiap bulan.

Namun demikian, perusahaan tetap harus memastikan:

- a) Status PTKP pegawai selalu diperbarui
- b) Rekonsiliasi akhir tahun dilakukan dengan benar
- c) Sistem payroll disesuaikan dengan ketentuan PP No. 58 Tahun 2023

Ringkasan Bab

Bab ini membahas Pajak Penghasilan Pasal 21 secara komprehensif mulai dari konsep dasar, subjek dan objek pajak, perubahan kebijakan melalui PP No. 58 Tahun 2023, hingga penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) A, B, dan C. Dengan adanya contoh perhitungan dan rekonsiliasi akhir tahun, pembaca diharapkan mampu memahami dan menerapkan ketentuan PPh Pasal 21 secara praktis dan tepat.

BAB 6

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

A. Pengertian PPN

1. Dasar hukum

PPN dan PPnBM diatur dalam UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah UU No. 42 tahun 2009 dan perubahan terakhir UU HPP berlaku 1 April 2022.

2. Pengertian PPN dan PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan dua jenis pajak yang berbeda meski memiliki sejumlah unsur yang sama.

Dari pengertiannya saja, kita bisa simpulkan jika PPN dan PPnBM merupakan dua hal yang berbeda. PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyiapkan, menghasilkan dan memperdagangkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Sementara, PPnBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang

mewah. Pengenaan PPnBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah.

Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa PPN dan PPnBM merupakan jenis pajak yang berbeda, meski metode penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT-nya menggunakan mekanisme pelaporan yang sama.

3. PPN memiliki 7 karakteristik, antara lain:

- a. Merupakan pajak tidak langsung. Artinya, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak.
- b. Merupakan pungutan yang sifatnya objektif. Kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh objek pajak, sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi seseorang sebagai subjek pajak, terlepas dari gender, status sosial ataupun daya beli semuanya sama di mata PPN sehingga dikenakan besaran pungutan yang sama.
- c. Multi stage tax. Artinya, PPN dikenakan pada seluruh rantai produksi dan distribusi. Setiap barang yang menjadi objek PPN mulai dari pabrikan ke

pedagang besar hingga ke pengecer atau ritel, semuanya dikenakan PPN.

- d. Dihitung dengan metode indirect subtraction. Pajak yang dipungut PKP penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terutang yang harus dibayarkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang dinamakan pajak keluaran.
- e. Merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. PPN hanya dikenakan pada konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditas impor juga dikenai PPN dengan besaran sama dengan komoditas lokal.
- f. Bersifat netral. Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan (destination principle) dalam pemungutannya.
- g. Tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja.

B. Karakteristik PPnBM

PPnBM memiliki 4 karakteristik, antara lain:

1. Merupakan pungutan tambahan. PPnBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah disamping PPN. Hal ini dimaksudkan agar konsumen yang membeli barang mewah, yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi, memikul beban tambahan lebih tinggi dibanding konsumen berdaya beli rendah. Sebab, jika tidak dibebankan pungutan tambahan, maka tidak ada asas keadilan, karena konsumen yang daya belinya tinggi membayar persentase pajak yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah.
2. Hanya dikenakan satu kali. PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor/penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan pabrikan yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah.
3. Tidak dapat dikreditkan. Karena sasaran PPnBM adalah konsumen, maka tujuan memberi beban pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPnBM dapat dikreditkan karena PPnBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Oleh karena itu, PPnBM akan dibebankan sebagai biaya oleh PKP yang menyerahkan BKP pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang diinta dari pembeli, yaitu PKP pada

jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung membeli dari pedagang besar.

4. Jika diekspor, PPnBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPnBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPnBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP, dapat diajukan permintaan restitusi.

C. Perbedaan PPN dan PPnBM

Berdasarkan masing-masing karakteristiknya, secara garis besar terdapat tiga poin perbedaan PPN dan PPnBM, yakni:

1. Jenis pungutan. Pada PPN, jenis pungutan yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah barang. Sementara, PPnBM merupakan pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah.
2. Pengenaan Pajak. PPN dikenakan di setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar hingga tingkat pedagang pengecer. Sementara, PPnBM hanya dikenakan satu kali, yakni saat impor atau saat penyerahan BKP di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya.

3. Pengkreditan. PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Sementara, PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM lainnya.

a. Barang kena pajak (BKP)

Adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Pengecualian BKP:

- 1) Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti: minyak mentah, batubara, pasir, bijih besi, bijih emas dan sejenisnya.
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel dan restoran tidak termasuk catering & jasa boga
- 4) Uang, emas batangan dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya)

b. Jasa kena pajak (JKP)

Adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak

tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan beban atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 2009.

Pengecualian JKP:

- 1) Jasa dibidang pelayanan kesehatan, social, pendidikan, keagamaan, kesenian, penyiaran, dan angkutan umum.
- 2) Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko
- 3) Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 4) Jasa dibidang tenaga kerja
- 5) Jasa dibidang perhotelan
- 6) Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum (IMB, SIUP, NPWP dan KTP)

c. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean

Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Contoh PT. Toyota Astra Motor menerima jasa technical assistance dari Toyota corporation Jepang.

d. Pengusaha kena pajak (PKP)

- 1) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha/pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- 2) Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha dimaksud dalam poin 1 yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 2009.

e. Kewajiban pengusaha kena pajak

- 1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP
- 2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
- 3) Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak
- 4) Membuat nota return dalam hal terdapat pengembalian BKP
- 5) Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya
- 6) Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang
- 7) Menyampaikan SPT masa PPN

D. Objek Pajak PPN

Objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir melalui UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, juga telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penyesuaian melalui UU HPP ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan administrasi, serta konsistensi dan transparansi dalam pengenaan PPN atas objek pajak:

1. Penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor BKP
3. Pemanpaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
4. Pemanpaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
5. Ekspor BKP tidak kena pajak.
6. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain

7. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Barang adalah barang yang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud.

Barang kena pajak adalah barang sebagaimana dimaksud diatas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM.

Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud diatas.

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

E. Mekanisme dan Dasar Pengenaan PPN

1. Mekanisme umum

- a. Setiap pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena

pajak (JKP) wajib membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dari penjual BKP/penerima JKP ini disebut pajak keluaran.

- b. Pada saat PKP tersebut membeli BKP atau JKP dari PKP lain, juga membayar pajak yang terutang, disebut pajak masukan

Pada akhir masa pajak, pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Untuk setiap masa pajak, setiap pengusaha pajak diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan penyeteroran pajak yang terutang ke KPP terdaftar selambat-lambatnya tanggal terakhir setiap bulan

2. Mekanisme khusus (penyerahan kepada pemungut PPN)

- a. Instansi pemerintah atau badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN
- b. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN pada saat melakukan penagihan membuat faktur pajak dan SSP (ebilling)
- c. Pemungut pajak yang terutang melakukan pembayaran ke Bank persepsi.

Dasar Pengenaan Pajak

Dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Ketentuan ini juga telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memperkuat kepastian hukum, konsistensi, dan penyederhanaan administrasi perpajakan. PPN terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak tersebut..

PPN Terutang = Tarif x DPP

Jenis-jenis DPP dapat dibedakan menjadi :

- a. Harga jual untuk penyerahan BKP
- b. Penggantian untuk penyerahan JKP
- c. Nilai import untuk impor BKP
- d. Nilai eksport untuk eksport BKP
- e. Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan

Tarif:

PPN yang berlaku saat ini 12% berlakuk 1 Januari 2025

1. Harga jual

Harga jual diatur dalam pasal 1 angka 18 No 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU PPN, diatur juga dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan telah disesuaikan melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menetapkan tarif PPN 11% mulai 1 April 2022, kenaikan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025, penggunaan NIK bagi wajib pajak orang pribadi, serta penguatan mekanisme pengawasan dan kepatuhan perpajakan terkait harga jual.

Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual barang kena pajak tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

Contoh:

Harga jual	100 juta
Biaya instalasi	5 juta
Diskon 10%	<u>10 juta</u>
DPP	95 juta
PPN 12%	11, 04 juta
Harga jual	106,04 jt

200.000.000 (incl ppn 12%)

$$200.000.000/112*100 = 178.571.429$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} \quad 12\% &= 21.428.571 \\ &= 200.000.000 \end{aligned}$$

2. Penggantian

Penggantian diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu nilai berupa uang yang meliputi seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

3. Nilai import

Nilai Impor diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan pungutan yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Nilai import = harga import (CIF) + bea masuk + bea masuk tambahan

PPN = $12\% \times \text{nilai import}$

Contoh:

Harga CIF USD 20,000,00 = Rp. 10,000 (kurs 1 USD)

Bea masuk 30%

Nilai CIF dalam Rp. 200,000,000

Bea masuk 60,000,000

Nilai import 260,000,000

PPN 12% 31.200,000

4. Nilai Eksport

Dimuat dalam pasal 1 angka 26 UU No. 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU PPN yaitu: Nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah difiat muat oleh Dirjen Bea Cukai, **diatur** juga dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan telah disesuaikan melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menggantikan dan

menyempurnakan beberapa ketentuan lama, menetapkan tarif PPN ekspor 0%, mengganti penggunaan NPWP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi wajib pajak orang pribadi, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan kepatuhan perpajakan terkait nilai ekspor.

$\text{PPN Ekspor} = 0\% \times \text{nilai ekspor}$

5. DPP nilai lain

12% x DPP = pemakaian sendiri, penyerahan rekaman suara/gambar & film/cerita, persediaan BKP yang tersisa saat pembubaran perusahaan, aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan yang tersisa saat pembubaran perusahaan/antar cabang, penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.

F. Pengkreditan Pajak Masukan

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak yang sama (pajak masukan Januari 2025 dikreditkan dengan pajak keluaran Januari 2025 pada SPT masa PPN Januari 2025)
2. Pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir masa pajak yang bersangkutan, sepanjang:

- a. Belum dibebankan sebagai biaya
 - b. Belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, kecuali dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa perolehan BKP/JKP yang bersangkutan telah dibukukan.
3. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi).
 4. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi dan pemasaran) dari BKP/JKP yang diserahkan/dijual.
 5. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan diatur dalam pasal 9 ayat (8) dan pasal 16B (3) UU PPN :
 - a. Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
 - b. Pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
 - c. Pajak masukan atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, jeep, station

wagon, van dan kompi, kecuali merupakan barang dagangan atau untuk disewakan

- d. Faktur pajak masukan yang cacat
- e. Perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
- f. Perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan

G. Surat Pemberitahuan PPN

Surat pemberitahuan masa (SPT MASA) PPN

- 1. Pajak masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau realisasi penerimaan JKP
- 2. Pajak keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP
- 3. Penyetoran pajak ke Bank persepsi menggunakan SSP /Ebilling
- 4. Pelaporan pajak ke KPP/efilling

a. PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri (KMS) mengalami penyesuaian. Saat ini, pengaturan batasan dan tata cara

pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri, yang mencabut dan menggantikan ketentuan sebelumnya, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010.

Dengan berlakunya peraturan tersebut, pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri dilakukan berdasarkan ketentuan UU PPN yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU HPP, dengan tujuan memberikan kepastian hukum, menyederhanakan administrasi, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Perubahan penting yang diperkenalkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 adalah penyesuaian batasan luas bangunan yang dikenakan PPN. Sebelumnya, batasan luas minimal adalah 200 m², dan dalam peraturan ini diubah menjadi 300 m². Artinya, mulai 1 April 2010, PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) dikenakan hanya untuk kegiatan membangun dengan luas minimal 300 m². Bangunan dengan luas di bawah batas tersebut tidak dikenakan PPN KMS.

Ruang Lingkup:

PPN KMS dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang memenuhi ruang lingkup berikut ini:

- 1) Terutang oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri
- 2) Dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan
- 3) Dilakukan oleh orang pribadi atau badan
- 4) Hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain, berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:
 - a) Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja,
 - b) Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan
 - c) Luas keseluruhan paling sedikit 300 m² (tiga ratus meter persegi).

Dari ruang lingkup di atas kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa kegiatan membangun bangunan yang tidak dikenakan PPN KMS, yaitu:

- 1) Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan oleh orang atau badan yang memang merupakan kegiatan usahanya. Atas kegiatan membangun ini memang tidak dikenakan ppn kms tetapi dikenakan ppn dengan mekanisme umum yaitu pemungutan ppn kepada pembeli bangunan oleh penjualnya,

- 2) Kegiatan membangun sendiri yang luasnya kurang dari 300 m², dan
- 3) Kegiatan membangun sendiri yang bangunannya digunakan bukan untuk tempat tinggal atau kegiatan usaha seperti tempat ibadah

b. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Besarnya DPP adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Dengan demikian, tarif efektifnya adalah 4% dari jumlah biaya yang dibayarkan dan/atau dikeluarkan.

c. Saat dan Tempat Terutang Pajak

Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

d. Tatacara Pembayaran dan Pelaporan

Pembayaran PPN terutang dilakukan setiap bulan sebesar 10% dikalikan dengan 40% (atau sama dengan 4%) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. Hal ini berarti bahwa PPN KMS ini dibayarkan setiap bulan dan tidak menunggu sampai bangunan selesai dibangun.

PPN terutang tersebut wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyeteroran PPN yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

e. Bangunan Digunakan Pihak Lain

Dalam hal bangunan sebagai hasil kegiatan membangun sendiri digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyerahkan bukti Surat Setoran Pajak asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri

kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut.

Dalam hal orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti Surat Setoran Pajak asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

f. Peraturan Pelaksanaan

Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak, pelaporan, dan pengawasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Sampai dengan dipostingnya tulisan ini, Peraturan Dirjen Pajak tersebut belum terbit. Mengingat berlakunya Peraturan Menkeu ini adalah 1 April 2010, mungkin Peraturan Dirjen Pajak dimaksud akan terbit pada akhir-akhir bulan Maret ini.

g. Ketentuan Lain

Beberapa ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah:

- 1) Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan

2) Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

- a) penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
- b) impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

H. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun pihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

1. Dasar Pertimbangan Pengenaan PPnBM

- a. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- b. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah;
- c. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
- d. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara;

2. Pengertian BKP Mewah

- a. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

3. Pengertian Menghasilkan

PPnBM dikenakan pada saat Pengusaha yang menghasilkan BKP Mewah menyerahkan kepada pihak lain. Termasuk dalam pengertian menghasilkan adalah sebagai berikut ;

- a. *Merakit* : menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan sebagainya;
- b. *Memasak* : mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain atau tidak;
- c. *Mencampur* : mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
- d. *Mengemas* : menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda yang melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya;
- e. *Membotolkan* : memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;

4. Tarif, Kelompok dan Jenis BKP Mewah

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang PPN, ditentukan:

- a. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (tujuh puluh lima persen).
- b. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).
- c. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- d. Jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

I. Faktur Pajak

Secara teoritis, pengertian dari faktur pajak itu adalah bukti dari pungutan pajak, yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) sebagai bagian dari kewajiban wajib pajak untuk melakukan penyerahan jasa kena pajak (JKP), atau penyerahan barang kena pajak (BKP).

Dengan kata lain, faktur pajak menjadi bagian dari tanggungan pengusaha kena pajak yang harus diserahkan kepada dinas perpajakan. Agar terjadi

transparansi dalam bidang perpajakan dan tidak terjadi penggelapan pajak.

Sebelum menjadi wajib pajak yang dikenai kewajiban untuk menyerahkan faktur pajak, maka seorang pengusaha harus terlebih dahulu dikukuhkan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak. Setelah itu PKP atau Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan secara otomatis dikenai kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Undang-undang PPN menyebutkan bahwa terdapat sekurang-kurangnya tiga jenis faktur pajak yaitu:

1. Faktur Pajak Bentuk Standar
2. Faktur Pajak Bentuk Gabungan
3. Faktur Pajak Bentuk Sederhana

Ketiga jenis faktur pajak tersebut, masing-masing memiliki penjelasannya sendiri-sendiri sesuai dengan istilahnya. Berikut ini adalah penjelasannya:

**Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP
NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi**

1. Faktur Pajak Bentuk Standar

Lembar ke-3 Untuk Kantor Pelayanan Pajak Melalui
Bendahara Pemungut/KPPN

FAKTUR PAJAK STANDAR		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000.12.00000005		
Pengusaha Kena Pajak		
N a m a : CV INDAH FURNITURE		
Alamat : Jalan Cut Mutia No. 02 Pacitan		
NPWP : 02.123.456.8-647.000		
Tanggal Pengukuhan PKP : 5 Januari 2001		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak		
N a m a : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS ABCD PACITAN		
Alamat : Jalan Imam Bonjol nomor 45 Pacitan		
NPWP : 00.123.456.7-647.000 NPPKP :		
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	Satu Set Sofa	4.730.000
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		4.730.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		4.300.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		430.000
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		
Tarif	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.

Pacitan, tanggal **5 Juli 2012**

Stempel
CV Indah
Furniture


Dewi Pratiwi
Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Gambar 6. 1 Contoh Faktur Pajak Bentuk Standar

Sumber: via kp2kppacitan.files.wordpress.com

Adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak dengan mengacu pada ketentuan dirjen pajak

No. Kep-53/PJ/1994 yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1994, dan berkewajiban untuk dilaksanakan per satu januari 1995.

Faktur Pajak jenis ini berbentuk kuarto dan paling sedikit harus memuat keterangan sebagai berikut:

- a. Tertera NPWP, Alamat, dan Nama PKP yang melakukan penyerahan dan atau pembelian BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak).
- b. Memasukkan informasi tentang Barang atau Jasa, beserta jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- c. Jumlah PPN dan atau PPnBM yang dipungut
- d. Nomor seri, kode serta tanggal pembuatan faktur pajak
- e. Jabatan, Nama Terang serta tanda tangan dari pihak terkait yang berhak

Sebagai satu bentuk dokumen formal, pembuatan faktur pajak harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait dengan bentuk dan caranya.

**Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP
NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi**

2. Faktur Pajak Bentuk Gabungan

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN 1 DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM Masa Pajak: 07 s.d 07 - 2008 Pembetulan Ke: --	FORMULIR 1107 A																																																																																
NAMA PKP : PT. Cemerlang Pro NPWP : 01 - 226 - 366 - 4 - 206 - 000																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">I Ekspor</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">No</td> <td style="width: 70%;">Nama Pembeli BKP/Penerima JKP</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PEB</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 70%;">Nomor</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DPP (Rupiah)</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Muti Guna Electric</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ASTIN-020-010 0005 09 Jan 2005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Ekspor</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">32,063,565.60</td> </tr> </table>			I Ekspor		No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	PEB			Nomor	DPP (Rupiah)		1.	Muti Guna Electric	ASTIN-020-010 0005 09 Jan 2005		Jumlah Ekspor		32,063,565.60																																																															
I Ekspor																																																																																		
No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP																																																																																	
PEB																																																																																		
	Nomor																																																																																	
DPP (Rupiah)																																																																																		
1.	Muti Guna Electric																																																																																	
ASTIN-020-010 0005 09 Jan 2005																																																																																		
Jumlah Ekspor																																																																																		
32,063,565.60																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="8" style="text-align: left;">II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pembeli BKP/Penerima JKP</th> <th>NPWP</th> <th colspan="2">Faktur Pajak/Nota Retur</th> <th>DPP (Rupiah)</th> <th>PPN (Rupiah)</th> <th>PPn BM (Rupiah)</th> <th>Kode dan No Seri F P Yg Diganti</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <th>Kode dan Nomor Seri</th> <th>Tanggal</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Cyber Phone Center</td> <td>01.000.345.9-0 00.000</td> <td>ASTIN-020-010 0002</td> <td>04 Jan 2005</td> <td>26,795,450.00</td> <td>2,679,545.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>CV. Lima Bersaudara</td> <td>01.000.235.9-0 00.001</td> <td>ASTIN-020-INV.2004. 0100006</td> <td>04 Jan 2005</td> <td>66,753,450.00</td> <td>6,675,345.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT. Indah Computeknik</td> <td>01.200.400.9-1 00.000</td> <td>ASTIN-020-010 0004</td> <td>10 Jan 2005</td> <td>16,000,000.00</td> <td>1,600,000.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Cyber Phone Center</td> <td>01.000.345.9-0 00.000</td> <td>ASTIN-020-INV.2004. 0100007</td> <td>22 Feb 2005</td> <td>28,710,000.00</td> <td>2,871,000.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak</td> <td>138,258,900.00</td> <td>13,825,890.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: left;">III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana</td> <td>88,755,000.00</td> <td>8,875,500.00</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>			II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak								No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak/Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri F P Yg Diganti				Kode dan Nomor Seri	Tanggal					1.	Cyber Phone Center	01.000.345.9-0 00.000	ASTIN-020-010 0002	04 Jan 2005	26,795,450.00	2,679,545.00	0.00		2.	CV. Lima Bersaudara	01.000.235.9-0 00.001	ASTIN-020-INV.2004. 0100006	04 Jan 2005	66,753,450.00	6,675,345.00	0.00		3.	PT. Indah Computeknik	01.200.400.9-1 00.000	ASTIN-020-010 0004	10 Jan 2005	16,000,000.00	1,600,000.00	0.00		4.	Cyber Phone Center	01.000.345.9-0 00.000	ASTIN-020-INV.2004. 0100007	22 Feb 2005	28,710,000.00	2,871,000.00	0.00		Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak					138,258,900.00	13,825,890.00	0.00		III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana					88,755,000.00	8,875,500.00	0.00	
II Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak																																																																																		
No	Nama Pembeli BKP/Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak/Nota Retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri F P Yg Diganti																																																																										
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal																																																																														
1.	Cyber Phone Center	01.000.345.9-0 00.000	ASTIN-020-010 0002	04 Jan 2005	26,795,450.00	2,679,545.00	0.00																																																																											
2.	CV. Lima Bersaudara	01.000.235.9-0 00.001	ASTIN-020-INV.2004. 0100006	04 Jan 2005	66,753,450.00	6,675,345.00	0.00																																																																											
3.	PT. Indah Computeknik	01.200.400.9-1 00.000	ASTIN-020-010 0004	10 Jan 2005	16,000,000.00	1,600,000.00	0.00																																																																											
4.	Cyber Phone Center	01.000.345.9-0 00.000	ASTIN-020-INV.2004. 0100007	22 Feb 2005	28,710,000.00	2,871,000.00	0.00																																																																											
Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak					138,258,900.00	13,825,890.00	0.00																																																																											
III Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana					88,755,000.00	8,875,500.00	0.00																																																																											

Gambar 6. 2 Contoh Faktur Pajak Bentuk Gabungan

Sumber: [via accurateaccounting.files.wordpress.com](http://viaaccurateaccounting.files.wordpress.com)

Sebenarnya Faktur Pajak Gabungan adalah, faktur pajak standar, yang cara penggunaannya diijinkan untuk dijalankan oleh PKP jika terjadi beberapa kali penyerahan BKP / JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam satu masa pajak. Faktur Pajak Gabungan wajib dibuat oleh PKP selambat-lambatnya di akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP / JKP.

Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi

3. Faktur Pajak Bentuk Sederhana

FAKTUR		ZAHIR SAMPLE				
Nomor :	00000063	Tanggal :	Wednesday, August 29, 2012			
Nomor SO :		Up.				
Kepada :	PALM RAGA INDONESIA	Mata Uang :	IDR - (Rupiah)			
Alamat :		Term :	Cash/Tunai			
		Gudang :	1			
Nama Barang / Pesanan		Jumlah	Unit	Harga @	Disc.	Sub Total
FD003	Flash Disk Toshiba 1 GB	1.00	Pcs	650.000.00	0.00%	650.000.00
GN007	Genius SPJ-06	2.00	Pcs	92.750.00	0.00%	185.500.00
Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Puluh Rupiah		Discount Final :				0.00
		Pajak :				83.560.00
		Biaya Pengantaran :				0.00
		Total :		Rp		919,050.00
PALM RAGA INDONESIA		ZAHIR SAMPLE				

Gambar 6. 3 Contoh Faktur Pajak Bentuk Sederhana

Sumber: via zahiraccounting.com

Dalam rancangan teoritisnya, faktur pajak semacam ini merupakan dokumen yang secara fungsional disamakan fungsinya sebagai faktur pajak. Biasanya diserahkan kepada pembeli dan atau pengguna BKP/JKP dalam bentuk sobekan kecil, hampir sama seperti karcis, yang bisa juga berbentuk bon kontan, atau faktur bukti penjualan BKP atau penggunaan JKP.

Mengenal bentuk faktur pajak seperti diatas, tentu akan menjadikan Anda lebih memahami tentang dunia perpajakan. Untuk selanjutnya biar lebih mudah lagi, kami sampaikan juga rangkuman informasi petunjuk pengisian faktur pajak berikut ini:

Mengisi Faktur Pajak Cukup dengan Tiga Tahap, Hindari Kesalahan Saat Audit. Sebagaimana dijelaskan di awal tentang fungsi faktur pajak, pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana mengisi faktur pajak. Mengisi faktur pajak harus dipahami dengan baik agar jangan sampai merugikan Anda sebagai Pengusaha Kena Pajak utamanya jika terjadi audit dari kantor pajak setempat. Berikut adalah rangkuman cara yang harus Anda lakukan:

a. Tahap Pertama

- 1) Inputkan Nomor seri dan Kode Faktur Pajak yang telah didapat dari DJP, sekaligus dengan nama, NPWP sekaligus alamat Perusahaan yang

menyerahkan Barang / Jasa Kena Pajak pada kolom Pengusaha Kena Pajak.

- 2) Untuk kolom Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak, inputkan nama, alamat dan NPWP Perusahaan yang membeli atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak.

b. Tahap Kedua

- 1) Masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan, serta nama barang atau jasa kena pajak yang diserahkan.
- 2) Pada kolom harga jual, penggantian, atau uang muka dan termin inputkan nominal harga.

c. Tahap Ketiga

- 1) Pada kolom Harga Jual atau Penggantian, Uang Muka atau Termin masukkan total harga keseluruhan.
- 2) Total nilai potongan BKP/JKP ditulis setelah dikurangi dengan potongan harga.
- 3) Jika telah terjadi penerimaan uang muka sesuai penyerahan BKP/JKP nominal uang ditulis pada kolom Nilai Uang Muka yang telah diterima.
- 4) Keseluruhan jumlah Penggantian / Harga Jual / Uang Muka / Termin dikurangi dengan Potongan

Harga dan Uang muka yang telah diterima, ditulis pada kolom Dasar Pengenaan Pajak

- 5) Pada kolom PPN = $10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$, ditulis jumlah PPN 10% yang terutang.
- 6) Untuk bagian kolom PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), hanya diisi apabila terjadi penyerahan dari penjualan barang yang tergolong mewah saja.
- 7) Selanjutnya isi bagian yang kolom nama, tanda tangan serta stempel dari pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan.

Tiga tahapan proses pengisian faktur pajak ini harus Anda lakukan jika Anda tergolong PKP yang akan melakukan penyerahan BKP/JKP pada konsumen. Kesalahan saat pengisian memang masih mungkin untuk diperbaiki namun sebaiknya Anda menghindari kesalahan semacam itu karena jika terjadi audit dari Direktorat Jendral Pajak RI bisa jadi Anda akan terkena masalah.

Penerbitkan e-Faktur untuk memudahkan Pengusaha Kena Pajak:

Guna meningkatkan kemauan serta memudahkan masyarakat utamanya para Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan setoran pajak, kini pemerintah telah menerbitkan e-Faktur atau elektronik faktur. Ini adalah salah satu terobosan baru untuk menyadarkan

masyarakat tentang pentingnya tertib membayar pajak sekaligus juga sebagai wujud kemauan bersama untuk menciptakan masyarakat tertib pajak dalam rangka meningkatkan pembangunan negara.

Peraturan tentang e-Faktur diterbitkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Termasuk juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Faktur Pajak elektronik, dilanjutkan dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang telah wajib mengisi dan atau membuat Faktur Pajak Elektronik.

Setiap bentuk penyesuaian serta perubahan undang-undang merupakan salah satu terobosan kebijakan pemerintah yang bertujuan utamanya untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk terobosan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan menghadirkan e-Faktur atau faktur pajak elektronik yang bisa memudahkan pengusaha dalam melakukan pembayaran PPN.

Tiga tahapan proses pengisian faktur pajak ini harus Anda lakukan jika Anda tergolong PKP yang akan melakukan penyerahan BKP/JKP pada konsumen.

Kesalahan saat pengisian memang masih mungkin untuk diperbaiki namun sebaiknya Anda menghindari kesalahan semacam itu karena jika terjadi audit dari Direktorat Jendral Pajak RI bisa jadi Anda akan terkena masalah.

E-Faktur

Penerbitan e-Faktur untuk memudahkan Pengusaha Kena Pajak. Guna meningkatkan kemauan serta memudahkan masyarakat utamanya para Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan setoran pajak, kini pemerintah telah menerbitkan e-Faktur atau elektronik faktur. Ini adalah salah satu terobosan baru untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya tertib membayar pajak sekaligus juga sebagai wujud kemauan bersama untuk menciptakan masyarakat tertib pajak dalam rangka meningkatkan pembangunan negara.

Peraturan tentang e-Faktur diterbitkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Termasuk juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Faktur Pajak elektronik, dilanjutkan dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang telah wajib mengisi dan atau membuat Faktur Pajak Elektronik.

Setiap bentuk penyesuaian serta perubahan undang-undang merupakan salah satu terobosan kebijakan pemerintah yang bertujuan utamanya untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk terobosan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan menghadirkan e-Faktur atau faktur pajak elektronik yang bisa memudahkan pengusaha dalam melakukan pembayaran PPN.

J. Surat Pemberi Tahunan (SPT) PPN

1. Pengertian SPT Masa PPN

SPT Masa PPN merupakan formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dan dilaporkan oleh PKP.

Formulir laporan ini berisi penghitungan jumlah pajak, termasuk untuk melapor PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

Biasanya, laporan ini disampaikan setiap bulan (laporan bulanan).

Selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, fungsi SPT Masa PPN juga untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut PPN.

2. Bentuk SPT Masa PPN 1111

Pasal 3A Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014 disebutkan pelaporan SPT Masa PPN harus menggunakan dokumen elektronik melalui e-Filing.

Namun seperti diketahui, per 1 Oktober 2020 DJP telah mewajibkan seluruh PKP yang menggunakan aplikasi e-Faktur *Client Desktop* untuk memperbarui versi terbaru yakni e-Faktur 3.0.

SPT Masa PPN sekarang disebut pula dengan SPT Masa PPN 1111, yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran seperti berikut:

- a. Formulir 1111 AB: formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07).
- b. Formulir 1111 A1: formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08).
- c. Formulir 1111 A2: formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09).
- d. Formulir 1111 B1: formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10).

- e. Formulir 1111 B2: formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11).
- f. Formulir 1111 B3: formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12).

SPT Masa PPN 1111 ini wajib digunakan oleh setiap PKP, selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011.

3. ISI SPT Masa PPN

Isi SPT Masa PPN berdasarkan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 harus memuat informasi sebagai berikut:

- a. Jenis Pajak
- b. Nama wajib pajak serta NPWP-nya
- c. Tanda tangan WP atau kuasa dari WP
- d. Jumlah penyerahan
- e. Jumlah DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
- f. Jumlah pajak keluaran (penjualan)
- g. Jumlah pajak masukan (pembelian) yang bisa dikreditkan
- h. Jumlah kekurangan/kelebihan pajak

- i. Tanggal penyetoran
- j. Data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak/PKP

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 44/PJ/2010 mengatur Bentuk SPT Masa PPN Formulir 1111 terkait Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN).

Adapun contoh SPT Masa PPN 1111 seperti berikut:

Gambar 6. 4 Contoh SPT Masa PPM via DJP

4. Ketentuan Pelaporan SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus dilaporkan setiap bulannya, kendati tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0).

Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.

Kecuali dalam kondisi tertentu seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.

Dalam UU KUP Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp500.000.

Bicara soal SPT Masa PPN, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mewajibkan PKP pengguna aplikasi e-Faktur *Client Desktop* harus melakukan memperbarui sistem e-Faktur 3.0 dari sebelumnya versi e-Faktur 2.2 untuk bisa membuat Faktur Pajak elektronik dan melaporkan SPT Masa PPN di aplikasi e-Faktur.

Pada aplikasi sebelumnya, di e-Faktur 2.2, setiap kali PKP memperoleh Faktur Pajak atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), mereka harus menginput secara manual (*key-in*) lewat aplikasi *scanner* e-Faktur ke aplikasi e-Faktur.

Dengan adanya e-Faktur 3.0, otoritas akan menyediakan data pajak masukan *by system*. Dengan demikian, PKP tidak lagi perlu melakukan input secara manual ke aplikasi e-Faktur.

Lalu bagaimana cara menikmati fasilitas aplikasi e-Faktur 3.0? Syaratnya, PKP harus *update* e-Faktur 3.0 pada perangkat komputer yang digunakan.

Contoh 1 :

PT. Pratama melakukan transaksi di bulan Maret 2020 (tarif pajak yang berlaku 10%) sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Maret 2020 melakukan penjualan sebesar Rp. 100.000.000 (+ PPN)
2. Tanggal 5 Maret 2020 melakukan penjualan sebesar Rp. 50.000.000 (+ PPN)
3. Tanggal 10 Maret 2020 melakukan pembelian sebesar Rp. 75.000.000 (+ PPN)
4. Tanggal 20 Maret 2020 melakukan pembelian sebesar Rp. 25.000.000 (+ PPN)

Hitunglah PPN masa Maret 2020

Jawab:

Pajak keluaran

$$1. 100.000.000 \times 10\% = 10.000.000$$

$$2. \underline{50.000.000 \times 10\% = 5.000.000}$$

Perpajakan 1 (Sesuai dengan UU HPP NO. 7 TAHUN 2021 dan PP NO. 58 TAHUN 2023) Edisi Revisi

Total pajak keluaran 15.000.000

Pajak masukan

1. $75.000.000 \times 10\% = 7.500.000$

2. $25.000.000 \times 10\% = 2.500.000$

Total pajak masukan 10.000.000 –

Kurang bayar 5.000.000

Contoh 2:

PT. Mentari melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. 07 April 2020 melakukan penjualan sebesar 200.000.000 (+ PPN)
2. 10 April 2020 melakukan penjualan sebesar 50.000.000 (+PPN)
3. 16 April 2020 melakukan pembelian sebesar 200.000.000 (+ PPN)
4. 25 April 2020 melakukan pembelian sebesar 100.000.000 (+PPN)
5. 26 April 2020 ada return penjualan sebesar 25.000.000 (+PPN)
6. 27 April 2020 ada return pembelian sebesar 50.000.000 (+ PPN)

Hitunglah PPN masa April

Pajak keluaran

20.000.000

5.000.000

Total pajak keluaran 25.000.000

Return (2.500.000)

Total pajak keluaran 22.500.000

Pajak masukan

20.000.000

10.000.000

Total pajak masukan 30.000.000

Retur (5.000.000)

Total pajak masukan 25.000.000-

Lebih bayar (2.500.000)

Dikompensasikan ke masa Mei 2020

Contoh 3:

PT. Mustika mempunyai data sebagai berikut :

1. Tanggal 04 Juli 2018 melakukan penjualan sebesar Rp. 20.000.000 (incl PPN)
2. Tanggal 15 Juli 2018 melakukan penjualan sebesar Rp. 15.000.000 (belum termasuk PPN)

- 3. Tanggal 17 Juli 2018 melakukan pembelian sebesar Rp. 30.000.000 (incl PPN)
- 4. Tanggal 20 Juli 2018 melakukan penjualan sebesar Rp. 25.000.000 (excl PPN)
- 5. Tanggal 25 Juli 2018 melakukan pembelian sebesar Rp. 10.000.000 (excl PPN)
- 6. Tanggal 30 juli 2018 melakukan retusn penjualan sebesar Rp. 5.000.000 (exc PPN)

Hitunglah PPN masa Juli terutang

Pajak keluaran

<u>20.000.000</u>	$\times 100 = 18.181.818$	1.818.182
110		
	15.000.000	1.500.000
	25.000.000	<u>2.500.000</u>
Pajak keluaan	5.818.182	
Retun penjualan		<u>(500.000)</u>
Total pajak keluaran		5.318.182

Pajak masukan

<u>30.000.000</u>	$\times 100 = 27.272.727$	2.727.273
110		
	10.000.000	<u>1.000.000</u>

Total pajak masukan 3.727.273 –

PPN masa Juli terutang kurang bayar 1.590.909

K. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan PPN dan PPnBM?
2. Mengapa tarif pajak PPN dengan tarif ekspor berbeda?
3. Bagaimana mekanisme pemungutan PPN? Jelaskan!
4. Apa yang harus dilakukan wajib pajak jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran
5. Jelaskan perbedaan mekanisme pelaporan PPN dan PPnBM
6. karakteristik dari PPN dan PPnBM!
7. PPN termasuk salah satu pajak tidak langsung, jelaskan pengertian tersebut
8. Jelaskan yang dimaksud dengan barang kena pajak mewah!

Kasus:

PT. Maribaya mempunyai data sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Nopember 2018 melakukan penjualan sebesar Rp. 120.000.000 (incl PPN)
2. Tanggal 5 Nopember 2018 melakukan penjualan sebesar Rp. 75.000.000 (belum termasuk PPN)

3. Tanggal 07 nopember 2018 melakukan pembelian sebesar Rp. 50.000.000 (incl PPN)
4. Tanggal 10 Nopember 2018 melakukan penjualan sebesar Rp. 125.000.000 (excl PPN)
5. Tanggal 15 Nopember 2018 melakukan pembelian sebesar Rp. 100.000.000 (excl PPN)
6. Tanggal 30 Nopember 2018 melakukan penjualan sebesar Rp. 80.000.000 (incl PPN)
7. Tanggal 05 Desember 2018 melakukan pembelian sebesar Rp. 110.000.000 (incl PPN)
8. Tanggal 08 Desember 2018 melakukan pembelian sebesar Rp. 95.000.000 (incl PPN)
9. Tanggal 16 Desember 2018 melakukan penjualan sebesar Rp. 150.000.000 (excl PPN)
10. Tanggal 20 Desember 2018 melakukan penjualan sebesar Rp. 85.000.000 (excl PPN)
11. Tanggal 24 Desember 2018 melakukan pembelian sebesar Rp. 120.000.000 (excl PPN)
12. Tanggal 26 Desember 2018 menerima return penjualan transaksi tgl 05 Nopember 2018 sebesar Rp. 25.000.000 (+ PPN)
13. Tanggal 27 Desember ada return pembelian sebesar Rp. 40.000.000 untuk transaksi tanggal 05 Desember 2018.

Di minta:

1. Hitunglah pajak keluaran dan pajak masukan untuk bulan Nopember 2018, berapa pajak PPN terutang?
2. Hitunglah pajak keluaran dan pajak masukan untuk bulan Desember 2018, berapa pajak PPN terutang?

DAFTAR PUSTAKA

- Cermati.com. (2024). *Mengenal Faktur Pajak dan Fungsinya*. Diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-faktur-pajak-dan-fungsinya>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025.). *Portal Resmi Direktorat Jenderal Pajak*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Ilyas, Wirawan B., & Burton, Richard. (2018). *Hukum Pajak* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- KlikPajak. (n.d.). *SPT Masa PPN: Bentuk, Tata Cara Pengisian, dan Pelaporan*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/spt-masa-ppn-bentuk-tata-cara-pengisian-dan-pelaporan-pajaknya/>
- OnlinePajak. (2018). *Formulir 1721-A1*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/formulir-1721-a1>
- OnlinePajak. (2023.). *SPT Masa PPN*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/spt-masa-ppn>
- OnlinePajak. (2024). *SPT Tahunan dan e-Filing*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/spt-tahunan>

Republik Indonesia. Berbagai peraturan pelaksanaan perpajakan di bawah undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Resmi, Siti. (2022). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 11, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Erly. (2016). *Hukum Pajak* (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat

Supriatiningsih & Darwis (2021) *Perpajakan 1*, Mujahid Press

Waluyo, & Ilyas, Wirawan B. (2018). *Perpajakan Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Supriatiningsih, S.E., Ak., M.Ak., CA.

Dosen tetap di Universitas Teknologi
Muhammadiyah Jakarta

Dr. Supriatiningsih, S.E., Ak., M.Ak., CA., merupakan akademisi dan praktisi yang memiliki pengalaman di bidang perpajakan dan akuntansi. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi (S1) di STIE Jakarta International College, Magister Akuntansi (S2) di Universitas Mercu Buana, Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Mercu Buana Jakarta, serta Program Doktor (S3) Ilmu Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap di Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta. Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga produktif menulis buku

serta melakukan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional.

Penulis dapat dihubungi melalui email:
nining1975@yahoo.com.

---000---

BIODATA PENULIS



**Dr. Lady Karlinah S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., CPA
(Aust.), ACPA., CTC**

Dosen Program Studi S1 Akuntansi
Matana University

Dr. Lady Karlinah S.E., S.H., Ak., M.Ak., BKP., CPA (Aust.), ACPA., CTC., Dosen Program Studi S1 Akuntansi Matana University, Kuasa Hukum Pajak dan Konsultan Pajak. Penulis lahir di Pematang Siantar tanggal 30 April 1983, memiliki pengalaman sebagai praktisi dan akademisi di bidang perpajakan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha–Bandung, S2 Magister Akuntansi di Universitas Esa Unggul–Jakarta, Profesi Akuntansi di Universitas Tarumanagara – Jakarta, dan S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa – Banten, serta S1 Ilmu Hukum di Universitas Terbuka – Jakarta.

Penulis juga Dosen Tidak Tetap di berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta serta Pengajar Brevet Pajak di beberapa Lembaga di Jakarta. Penulis merupakan *Founder* dari Persek. KKP Lady Karlinah & Rekan. Penulis aktif di organisasi Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi) sebagai Sekretaris Umum. Penulis memiliki seorang suami dan 3 orang putra. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ladykarlinah@gmail.com.

---000---

BIODATA PENULIS



Dr. Cahyadi Husadha, S.E., M.M.

Dosen Program Studi Manajemen
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Cahyadi Husadha, S.E., M.M. Dosen Program Studi Manajemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis lahir di Jakarta tanggal 04 Juni 1982. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Manajemen Konsentrasi Keuangan.

Penulis menekuni bidang Menulis ilmu sosial, social humaniora, dan since dengan kepakaran dibidang sosial, manajemen keuangan, dan akuntansi dasar. Aktif sebagai peneliti dalam kepakarannya tersebut. Beberapa

penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
chd.ocay@gmail.com.

---000---

BIODATA PENULIS



Tomi Riyadi, S.E., M.Ak.

Dosen tetap pada Program Studi Sarjana Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pamulang

Tomi Riyadi, S.E., M.Ak., Lahir di Bogor pada tahun 1986. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Oktober 2010. Selanjutnya, penulis menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi Keuangan pada tahun 2013 di Universitas Mercu Buana dan menyelesaikan Program Magister Akuntansi (M.Ak.) di Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 2016.

Selain berkiprah di bidang akademik, penulis juga merupakan seorang praktisi yang memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan pada perusahaan swasta nasional maupun swasta asing. Saat

ini, penulis aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang sejak tahun 2018 hingga sekarang.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:
dosen02330@unpam.ac.id

---000---

**DAPATKAN BUKU INI MELALUI
WEBSITE DAN E-COMMERCE
CV.NULIS HEMAT INDONESIA**

Website:

<https://www.nulishemat.com/>

Produk:

<https://www.nulishemat.com/product/perpajakan-1-sesuai-dengan-uu-hpp-no-7-tahun-2021-dan-pp-no-58-tahun-2023-edisi-revisi/>

Shopee: <https://shopee.co.id/cvnulishemat>